



PUTUSAN

Nomor 1662 K/PID.SUS/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : **HAMSIA binti JABIR Dg. ITUNG;**
Tempat lahir : Maros;
Umur/Tanggal lahir : 32 tahun / 18 September 1984;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Damma, Desa Bonto Matinggi,
Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga (Ketua Kelompok Simpan
Pinjam Perempuan (SPP) Kartini, Kartini Jaya,
Kartini Maju, Kartini Indah, Hijaiyah, Jaya Diva,
Mitra Utama dan Mardatilah);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Juli 2016 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 18 September 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 September 2016 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2016;
4. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 September 2016 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2016;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 26 Desember 2016;
6. Perpanjangan penahanan ke-I oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 27 Desember 2016 sampai dengan tanggal 25 Januari 2017;
7. Perpanjangan penahanan ke-II oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 26 Januari 2017 sampai dengan tanggal 24 Februari 2017;
8. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 14 Februari 2017 sampai dengan tanggal 15 Maret 2017;

Hal. 1 dari 82 hal. Put. No. 1662 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 16 Maret 2017 sampai dengan tanggal 14 Mei 2017;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung R.I. u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 4853/2017/S.1392.Tah.Sus/PP/2017/MA, tanggal 29 September 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari terhitung sejak tanggal 18 Mei 2017;
11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung R.I. u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 4854/2017/S.1392.Tah.Sus/PP/2017/MA, tanggal 29 September 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 7 Juli 2017;
12. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung R.I. u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 4855/2017/S.1392.Tah.Sus/PP/2017/MA, tanggal 29 September 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari ke-I terhitung sejak tanggal 5 September 2017;
13. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung R.I. u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 4856/2017/S.1392.Tah.Sus/PP/2017/MA, tanggal 29 September 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari ke-II terhitung sejak tanggal 5 Oktober 2017;

Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa HAMSIA binti JABIR Dg. ITUNG selaku pengelola sekaligus sebagai Ketua Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Kartini, Kartini Jaya, Kartini Maju, Kartini Indah, Hijaiyah, Jaya Diva, Mitra Utama dan Mardatih, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi M.Yunus bin Garising (perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar pada tanggal 27 April 2016) dan saksi Irwan Rapi, SE., bin Duna Dg. Rapi (perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar pada tanggal 27 April 2016) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Desa Tompobulu, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi, telah melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dimana beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri melaksanakan Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) yang anggarannya bersumber dari dana APBN sebesar 80% dan dari APBD Kabupaten Maros sebesar 20% sebagai dana pendamping;
- Bahwa salah satu kecamatan di Kabupaten Maros yang mendapatkan program tersebut yaitu Kecamatan Tompobulu dalam bentuk kegiatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) berupa pinjaman tunai atau dana bergulir untuk kelompok usaha yang dibentuk masyarakat;
- Bahwa berdasarkan Petunjuk Tehnis Operasional PNPM-MP yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan V, yang menjadi tugas dan tanggungjawab ketua/pengurus kelompok, antara lain sebagai berikut :
 - a. Mengajukan proposal kepada Unit Pengelola Kegiatan(UPK);
 - b. Menerima dana pinjaman dari Bendahara Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebelum dibagikan pada anggota;
 - c. Mengkoordinir pembayaran setoran cicilan pinjaman dari anggota kelompok kepada Bendahara Unit Pengelola Kegiatan (UPK);
- Bahwa berdasarkan Petunjuk Teknis Operasional PNPM-MP tentang Pengelolaan Dana Bergulir yang dikeluarkan Tim Koordinasi PNPM-MP Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, untuk kegiatan berupa Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) ditentukan mekanisme pelaksanaan pemberian pinjaman tunai atau dana bergulir untuk kelompok usaha adalah sebagai berikut:
 - Kelompok Usaha yang dibentuk oleh masyarakat mengajukan permintaan pinjaman dana bergulir dengan mengusulkan proposal kegiatan usaha

Hal. 3 dari 82 hal. Put. No. 1662 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disertai fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga setiap anggota kelompok usaha kepada Tim Pengelola Kegiatan (TPK) di tingkat desa;

- Proposal kelompok usaha oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK) desa diteruskan kepada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) tingkat kecamatan untuk dilakukan verifikasi apakah memenuhi syarat atau tidak;
- Setelah proposal kelompok usaha dinyatakan memenuhi syarat dan pinjaman tunai atau dana bergulir disetujui, maka Pengurus UPK Kecamatan mencairkan pinjaman tunai atau dana bergulir kepada kelompok usaha secara langsung kepada anggota kelompok usaha yang berhak menerima dengan mendatangi langsung tempat kelompok usaha tersebut;
- Pengembalian pinjaman tunai yang diberikan langsung kepada anggota Kelompok Usaha dilakukan secara berangsur setiap bulannya dengan bunga pinjaman tetap 10% selama 10 (sepuluh) bulan, jadi perbulan bunga sebesar 1%;
- Dana pinjaman tunai yang telah dikembalikan oleh Kelompok Usaha selanjutnya digulirkan kembali kepada Kelompok Usaha lain yang memenuhi syarat dengan pola yang sama secara terus menerus;
- Bahwa dalam kurun waktu antara tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 tersebut, kelompok usaha di Kecamatan Tompobulu yang mengajukan proposal untuk kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) sebanyak 190 (seratus sembilan puluh) kelompok usaha yang tersebar di 8 (delapan) desa dengan jumlah dana PNPM-MP yang telah disalurkan ke Kelompok Usaha Simpan Pinjam Perempuan (SPP) sebesar Rp8.794.021.000,00 (delapan miliar tujuh ratus sembilan puluh empat juta dua puluh satu ribu rupiah) dengan besaran bunga pinjaman sebesar 10% (sepuluh persen) dengan lama pembayaran 10 (sepuluh) bulan, jadi bunga pinjaman adalah sebesar 1% (satu persen) per bulan;
- Bahwa setelah mengetahui adanya kegiatan Simpan Pinjam Perempuan berupa pinjaman tunai/pinjaman bergulir tersebut, kemudian Terdakwa HAMSIA binti JABIR Dg. ITUNG pada sekitar bulan Juli 2011 bertempat di Desa Tompobulu, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros, membentuk Kelompok Usaha Simpan Pinjam Perempuan dengan nama "Kelompok Kartini", lalu mengajukan proposal pinjaman tunai melalui UPK Kecamatan Tompobulu dan meskipun tidak dilakukan verifikasi oleh saksi M. Yunus bin Garising (Ketua UPK Kecamatan Tompobulu) maupun saksi Irwan Rapi

Hal. 4 dari 82 hal. Put. No. 1662 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Fasilitator Kecamatan Tompobulu) kelompok usaha SPP Kartini yang dikelola dan diketuai oleh Terdakwa HAMSIA binti JABIR Dg. ITUNG akhirnya pada tanggal 09 Agustus 2011 tetap mendapatkan dana pinjaman tunai/dana bergulir sebesar Rp93.000.000,00 (sembilan puluh tiga juta rupiah), namun kemudian sampai batas waktu yang ditentukan yaitu 10 (sepuluh) bulan sejak kelompok SPP Kartini dana perguliran, Terdakwa HAMSIA binti JABIR Dg. ITUNG dan anggota kelompoknya tidak mampu melunasi pinjaman tersebut tepat waktu dan dinyatakan menunggak pembayaran, lalu dengan alasan untuk menutupi tunggakan pembayaran tersebut, saksi M. Yunus bin Garising (Ketua UPK Kecamatan Tompobulu) dan saksi Irwan Rapi (Fasilitator Kecamatan Tompobulu) menyarankan dan menyuruh Terdakwa HAMSIA binti JABIR Dg. ITUNG untuk membentuk kelompok usaha SPP baru. Kemudian atas saran dari saksi M. Yunus bin Garising (Ketua UPK Kecamatan Tompobulu) dan saksi Irwan Rapi (Fasilitator Kecamatan Tompobulu) lalu Terdakwa HAMSIA binti JABIR Dg. ITUNG membentuk lagi 7 (tujuh) Kelompok Usaha Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yaitu Kartini Jaya yang dibentuk sekitar bulan Januari 2012, Kartini Indah yang dibentuk sekitar bulan Juli 2013, Kartini Maju yang dibentuk sekitar bulan Juli 2013, Hijaiyah yang dibentuk sekitar bulan April 2013, Jaya Diva yang dibentuk sekitar bulan Juni 2013, Mitra Utama yang dibentuk sekitar bulan Juni 2013 dan Mardatilah yang dibentuk sekitar bulan Nopember 2013 dimana Terdakwa HAMSIA binti JABIR Dg. ITUNG selaku pengelolanya sekaligus menjabat sebagai Ketua Kelompok pada 7 (tujuh) Kelompok Usaha Simpan Pinjam Perempuan tersebut, kemudian Terdakwa HAMSIA binti JABIR Dg. ITUNG kembali mengajukan proposal pinjaman dana bergulir melalui UPK Kecamatan Tompobulu dengan menggunakan 7 (tujuh) nama kelompok SPP tersebut;

- Bahwa terhadap 8 (delapan) proposal Kelompok SPP yaitu Kartini, Kartini Jaya, Kartini Maju, Kartini Indah, Hijaiyah, Jaya Diva, Mitra Utama dan Mardatilah yang diajukan oleh Terdakwa HAMSIA binti JABIR Dg. ITUNG seharusnya tidak lolos verifikasi karena antara lain pada kelompok SPP Mitra Utama ada 1 (satu) kartu tanda penduduk (KTP) namun tidak ada tandatangan proposal pinjaman, pada kelompok SPP Jaya Diva ada 2 (dua) kartu tanda penduduk (KTP) namun tidak ada tanda tangan proposal pinjaman dan pada kelompok SPP Mardatila pada daftar *cek list* kelompok pengajuan proposal pencairan tidak diisi, daftar hadir tidak ditandatangani oleh anggota kelompok, rekapitulasi pembayaran kelompok tidak lengkap, serta 8 (delapan) kelompok usaha SPP yang dikelola oleh Terdakwa HAMSIA binti JABIR Dg. ITUNG tidak

Hal. 5 dari 82 hal. Put. No. 1662 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



layak menerima pinjaman karena 8 (delapan) kelompok usaha SPP tersebut dikelola oleh Ketua Kelompok yang orangnya sama yaitu Terdakwa HAMSIA binti JABIR Dg. ITUNG, dimana Terdakwa HAMSIA binti JABIR Dg. ITUNG sebagai Ketua Kelompok pada kenyataannya juga menjadi Ketua Kelompok di beberapa kelompok yang namanya berbeda dan disetiap kelompok yang ketuanya Terdakwa HAMSIA binti JABIR Dg. ITUNG ikut meminjam dana bergulir, kelompok-kelompok SPP tersebut masih menunggak pembayaran dan ternyata sengaja mengganti-ganti nama kelompok agar dapat melakukan pencairan dana pinjaman secara tidak wajar (berulang-ulang pada tahun yang sama) padahal pinjaman yang terdahulu belum lunas dan sesungguhnya pengurusnya (ketua kelompoknya) adalah orang yang sama, status keanggotaan kelompok-kelompok SPP yang menunggak ternyata tidak jelas (kelompok fiktif) yang terlihat pada ketidakjelasan nama-nama anggota kelompok dalam proposal dan tidak adanya bukti penyaluran pinjaman kepada masing-masing anggota kelompok/ pemanfaat pada saat pencairan dana pinjaman SPP;

- Bahwa meskipun 8 (tujuh) kelompok SPP yang dibentuk dan dikelola oleh Terdakwa HAMSIA binti JABIR Dg. ITUNG tidak memenuhi syarat yang ditentukan namun kenyataannya 8 (delapan) kelompok SPP tersebut tetap mendapatkan pinjaman, yaitu sebagai berikut :

No.	Nama Kelompok	Alokasi Pinjaman	Tanggal Pencairan	Realisasi pengembalian
1	Kartini	Rp93.000.000,00	09-08-2011	Rp9.740.000,00
2	Kartini Jaya	Rp75.000.000,00	22-02-2012	Rp8.250.000,00
3.	Kartini Maju	Rp45.000.000,00	25-09-2013	Rp2.000.000,00
4.	Kartini Indah	Rp42.000.000,00	25-09-2013	Rp8.600.000,00
5.	Hijaiyah	Rp60.500.000,00	15-05-2013	Rp39.700.000,00
6.	Mitra Utama	Rp75.000.000,00	12-07-2013	Rp35.300.000,00
7.	Jaya Diva	Rp75.000.000,00	12-12-2013	Rp33.000.000,00
8.	Mardatilah	Rp100.000.000,00	09-12-2013	Rp25.100.000,00

- Bahwa selama program dana bergulir berupa SPP PNPM-MP di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Maros berjalan, dana SPP PNPM-MP yang berhasil dikembalikan oleh kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) sebesar Rp7.084.856.000,00 (tujuh miliar delapan puluh empat juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah) serta bunga pinjaman sebesar Rp812.351.000,00 (delapan ratus dua belas juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah), namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih terdapat tunggakan pinjaman sebesar Rp1.709.165.000,00 (satu miliar tujuh ratus sembilan juta seratus enam puluh lima ribu rupiah) serta bunga pinjaman sebesar Rp123.001.000,00 (seratus dua puluh tiga juta seribu rupiah) dan tunggakan tersebut di antaranya terdapat di Kelompok Kartini Indah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Hijaiyah sebesar Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah), Mitra Utama sebesar Rp47.200.000,00 (empat puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah), Jaya Diva sebesar Rp41.250.000,00 (empat puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), Mardatilah sebesar Rp83.900.000,00 (delapan puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) dan yang keseluruhannya dikelola oleh Terdakwa HAMSIA binti JABIR Dg. ITUNG dengan jumlah tunggakan sebesar Rp161.900.000,00 (seratus enam puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah), bunga sebesar Rp14.750.000,00 (empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total tunggakan ditambah bunga yaitu sebesar Rp176.650.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa terjadinya tunggakan sebesar Rp176.650.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) disebabkan karena pada saat pencairan dana bergulir, dana tersebut tidak diberikan kepada para anggota kelompok usaha SPP sebagaimana yang tercantum dalam proposal permohonan pinjaman dana bergulir, namun justru dana bergulir tersebut setelah dicairkan sebagian dananya langsung diminta oleh saksi M. YUNUS (ketua UPK Kecamatan Tompobulu) dengan alasan untuk pinjaman pribadi, ada yang dipergunakan untuk menutupi tunggakan kelompok usaha SPP lain yang dikelola dan diketuai oleh Terdakwa HAMSIA binti JABIR Dg. ITUNG, serta ada yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa HAMSIA binti JABIR Dg. ITUNG, sehingga mengakibatkan uang sebesar Rp176.650.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai tunggakan bermasalah karena tidak dapat dikembalikan oleh Terdakwa HAMSIA binti JABIR Dg. ITUNG;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa HAMSIA binti JABIR Dg. ITUNG bersama-sama dengan saksi M. YUNUS bin GARISING dan saksi IRWAN RAPI, SE., bin DUNA Dg. RAPI bertentangan dengan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, padahal PTO adalah sesuatu yang wajib di patuhi dan dipedomani oleh semua pihak yang terlibat dalam program PNPM-MP untuk mencapai target/sasaran PNPM-MP,

Hal. 7 dari 82 hal. Put. No. 1662 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, utamanya masyarakat miskin yang berada di pedesaan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa HAMSIA binti JABIR Dg. ITUNG bersama-sama dengan saksi M. YUNUS bin GARISING dan saksi IRWAN RAPI, SE bin DUNA Dg. RAPI sebagaimana diuraikan diatas telah memperkaya diri pribadi Terdakwa HAMSIA binti JABIR Dg. ITUNG atau orang lain yaitu antara lain saksi M. YUNUS bin GARISING dan saksi IRWAN RAPI, SE bin DUNA Dg. RAPI atau korporasi sebesar Rp176.650.000,00 ((seratus tujuh puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa HAMSIA binti JABIR Dg. ITUNG bersama-sama dengan saksi M. YUNUS bin GARISING dan saksi IRWAN RAPI, SE., bin DUNA Dg. RAPI telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp176.650.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana hasil audit perhitungan kerugian keuangan Negara yang dilakukan oleh Tim Audit Inspektorat Kabupaten Maros yang tertuang dalam Surat Nomor: 700.043/32/KHS/X/2015 tanggal 01 Oktober 2015 tentang Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara terhadap Pelaksanaan Dana Bergulir Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM-MP tahun 2010 s/d 2013 di Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa HAMSIA binti JABIR Dg. ITUNG selaku pengelola sekaligus sebagai Ketua Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Kartini, Kartini Jaya, Kartini Maju, Kartini Indah, Hijaiyah, Jaya Diva, Mitra Utama dan Mardatilah, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi M. Yunus bin Garising (perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Tindak pidana korupsi tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar pada tanggal 27 April 2016) dan saksi Irwan Rapi, SE bin Duna Dg. Rapi (perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Makassar pada tanggal 27 April 2016) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 atau

Hal. 8 dari 82 hal. Put. No. 1662 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Desa Tompobulu, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi, telah melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dimana beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri melaksanakan Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) yang anggarannya bersumber dari dana APBN sebesar 80% dan dari APBD Kabupaten Maros sebesar 20% sebagai dana pendamping;
- Bahwa salah satu kecamatan di Kabupaten Maros yang mendapatkan program tersebut yaitu Kecamatan Tompobulu dalam bentuk kegiatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) berupa pinjaman tunai atau dana bergulir untuk kelompok usaha yang dibentuk masyarakat;
- Bahwa berdasarkan Petunjuk Tehnis Operasional PNPM-MP yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan V, yang menjadi tugas dan tanggungjawab ketua/pengurus kelompok, antara lain sebagai berikut :
 - d. Mengajukan proposal kepada Unit Pengelola Kegiatan (UPK);
 - e. Menerima dana pinjaman dari Bendahara Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebelum dibagikan pada anggota;
 - f. Mengkoordinir pembayaran setoran cicilan pinjaman dari anggota kelompok kepada Bendahara Unit Pengelola Kegiatan (UPK);
- Bahwa berdasarkan Petunjuk Teknis Operasional PNPM-MP tentang Pengelolaan Dana Bergulir yang dikeluarkan Tim Koordinasi PNPM-MP Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, untuk kegiatan berupa Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) ditentukan

Hal. 9 dari 82 hal. Put. No. 1662 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mekanisme pelaksanaan pemberian pinjaman tunai atau dana bergulir untuk kelompok usaha adalah sebagai berikut:

- Kelompok Usaha yang dibentuk oleh masyarakat mengajukan permintaan pinjaman dana bergulir dengan mengusulkan proposal kegiatan usaha disertai fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga setiap anggota kelompok usaha kepada Tim Pengelola Kegiatan (TPK) di tingkat desa;
- Proposal kelompok usaha oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK) desa diteruskan kepada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) tingkat kecamatan untuk dilakukan verifikasi apakah memenuhi syarat atau tidak;
- Setelah proposal kelompok usaha dinyatakan memenuhi syarat dan pinjaman tunai atau dana bergulir disetujui, maka Pengurus UPK Kecamatan mencairkan pinjaman tunai atau dana bergulir kepada kelompok usaha secara langsung kepada anggota kelompok usaha yang berhak menerima dengan mendatangi langsung tempat kelompok usaha tersebut;
- Pengembalian pinjaman tunai yang diberikan langsung kepada anggota Kelompok Usaha dilakukan secara berangsur setiap bulannya dengan bunga pinjaman tetap 10% selama 10 (sepuluh) bulan, jadi perbulan bunga sebesar 1%;
- Dana pinjaman tunai yang telah dikembalikan oleh Kelompok Usaha selanjutnya digulirkan kembali kepada Kelompok Usaha lain yang memenuhi syarat dengan pola yang sama secara terus menerus;
- Bahwa dalam kurun waktu antara tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 tersebut, kelompok usaha di Kecamatan Tompobulu yang mengajukan proposal untuk kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) sebanyak 190 (seratus sembilan puluh) kelompok usaha yang tersebar di 8 (delapan) desa dengan jumlah dana PNPM-MP yang telah disalurkan ke Kelompok Usaha Simpan Pinjam Perempuan (SPP) sebesar Rp8.794.021.000,00 (delapan miliar tujuh ratus sembilan puluh empat juta dua puluh satu ribu rupiah) dengan besaran bunga pinjaman sebesar 10% (sepuluh persen) dengan lama pembayaran 10 (sepuluh) bulan, jadi bunga pinjaman adalah sebesar 1% (satu persen) per bulan;
- Bahwa setelah mengetahui adanya kegiatan Simpan Pinjam Perempuan berupa pinjaman tunai/pinjaman bergulir tersebut, kemudian Terdakwa HAMSIA binti JABIR Dg. ITUNG pada sekitar bulan Juli 2011 bertempat di Desa Tompobulu, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros, membentuk Kelompok Usaha Simpan Pinjam Perempuan dengan nama "Kelompok

Hal. 10 dari 82 hal. Put. No. 1662 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kartini", lalu mengajukan proposal pinjaman tunai melalui UPK Kecamatan Tompobulu dan meskipun tidak dilakukan verifikasi oleh saksi M. Yunus bin Garising (Ketua UPK Kecamatan Tompobulu) maupun saksi Irwan Rapi (Fasilitator Kecamatan Tompobulu) kelompok usaha SPP Kartini yang dikelola dan diketuai oleh Terdakwa HAMSIA binti JABIR Dg. ITUNG akhirnya pada tanggal 09 Agustus 2011 tetap mendapatkan dana pinjaman tunai/dana bergulir sebesar Rp93.000.000,00 (sembilan puluh tiga juta rupiah), namun kemudian sampai batas waktu yang ditentukan yaitu 10 (sepuluh) bulan sejak kelompok SPP Kartini dana perguliran, Terdakwa HAMSIA binti JABIR Dg. ITUNG dan anggota kelompoknya tidak mampu melunasi pinjaman tersebut tepat waktu dan dinyatakan menunggak pembayaran, lalu dengan alasan untuk menutupi tunggakan pembayaran tersebut, saksi M. Yunus bin Garising (Ketua UPK Kecamatan Tompobulu) dan saksi Irwan Rapi (Fasilitator Kecamatan Tompobulu) menyarankan dan menyuruh Terdakwa HAMSIA binti JABIR Dg. ITUNG untuk membentuk kelompok usaha SPP baru. Kemudian atas saran dari saksi M. Yunus bin Garising (Ketua UPK Kecamatan Tompobulu) dan saksi Irwan Rapi (Fasilitator Kecamatan Tompobulu) lalu Terdakwa HAMSIA binti JABIR Dg. ITUNG membentuk lagi 7 (tujuh) Kelompok Usaha Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yaitu Kartini Jaya yang dibentuk sekitar bulan Januari 2012, Kartini Indah yang dibentuk sekitar bulan Juli 2013, Kartini Maju yang dibentuk sekitar bulan Juli 2013, Hijaiyah yang dibentuk sekitar bulan April 2013, Jaya Diva yang dibentuk sekitar bulan Juni 2013, Mitra Utama yang dibentuk sekitar bulan Juni 2013 dan Mardatilah yang dibentuk sekitar bulan Nopember 2013 dimana Terdakwa HAMSIA binti JABIR Dg. ITUNG selaku pengelolanya sekaligus menjabat sebagai Ketua Kelompok pada 7 (tujuh) Kelompok Usaha Simpan Pinjam Perempuan tersebut, kemudian Terdakwa HAMSIA binti JABIR Dg. ITUNG kembali mengajukan proposal pinjaman dana bergulir melalui UPK Kecamatan Tompobulu dengan menggunakan 7 (tujuh) nama kelompok SPP tersebut;

- Bahwa terhadap 8 (delapan) proposal Kelompok SPP yaitu Kartini, Kartini Jaya, Kartini Maju, Kartini Indah, Hijaiyah, Jaya Diva, Mitra Utama dan Mardatilah yang diajukan oleh Terdakwa HAMSIA binti JABIR Dg. ITUNG seharusnya tidak lolos verifikasi karena antara lain pada kelompok SPP Mitra Utama ada 1 (satu) kartu tanda penduduk (KTP) namun tidak ada tandatangan proposal pinjaman, pada kelompok SPP Jaya Diva ada 2 (dua) kartu tanda penduduk (KTP) namun tidak ada tanda tangan proposal pinjaman dan pada kelompok SPP Mardatila pada daftar cek list kelompok pengajuan proposal



pencairan tidak diisi, daftar hadir tidak ditandatangani oleh anggota kelompok, rekapitulasi pembayaran kelompok tidak lengkap, serta 8 (delapan) kelompok usaha SPP yang dikelola oleh Terdakwa HAMSIA binti JABIR Dg. ITUNG tidak layak menerima pinjaman karena 8 (delapan) kelompok usaha SPP tersebut dikelola oleh Ketua Kelompok yang orangnya sama yaitu Terdakwa HAMSIA binti JABIR Dg. ITUNG, dimana Terdakwa HAMSIA binti JABIR Dg. ITUNG sebagai Ketua Kelompok pada kenyataannya juga menjadi Ketua Kelompok di beberapa kelompok yang namanya berbeda dan disetiap kelompok yang ketuanya Terdakwa HAMSIA binti JABIR Dg. ITUNG ikut meminjam dana bergulir, kelompok-kelompok SPP tersebut masih menunggak pembayaran dan ternyata sengaja mengganti-ganti nama kelompok agar dapat melakukan pencairan dana pinjaman secara tidak wajar (berulang-ulang pada tahun yang sama) padahal pinjaman yang terdahulu belum lunas dan sesungguhnya pengurusnya (ketua kelompoknya) adalah orang yang sama, status keanggotaan kelompok-kelompok SPP yang menunggak ternyata tidak jelas (kelompok fiktif) yang terlihat pada ketidakjelasan nama-nama anggota kelompok dalam proposal dan tidak adanya bukti penyaluran pinjaman kepada masing-masing anggota kelompok/ pemanfaat pada saat pencairan dana pinjaman SPP;

- Bahwa meskipun 8 (tujuh) kelompok SPP yang dibentuk dan dikelola oleh Terdakwa HAMSIA binti JABIR Dg. ITUNG tidak memenuhi syarat yang ditentukan namun kenyataannya 8 (delapan) kelompok SPP tersebut tetap mendapatkan pinjaman, yaitu sebagai berikut :

No.	Nama Kelompok	Alokasi Pinjaman	Tanggal Pencairan	Realisasi pengembalian
1	Kartini	Rp93.000.000,00	09-08-2011	Rp9.740.000,00
2	Kartini Jaya	Rp75.000.000,00	22-02-2012	Rp8.250.000,00
3.	Kartini Maju	Rp45.000.000,00	25-09-2013	Rp2.000.000,00
4.	Kartini Indah	Rp42.000.000,00	25-09-2013	Rp8.600.000,00
5.	Hijaiyah	Rp60.500.000,00	15-05-2013	Rp39.700.000,00
6.	Mitra Utama	Rp75.000.000,00	12-07-2013	Rp35.300.000,00
7.	Jaya Diva	Rp75.000.000,00	12-12-2013	Rp33.000.000,00
8.	Mardatilah	Rp100.000.000,00	09-12-2013	Rp25.100.000,00

- Bahwa selama program dana bergulir berupa SPP PNPM-MP di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Maros berjalan, dana SPP PNPM-MP yang berhasil dikembalikan oleh kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp7.084.856.000,00 (tujuh miliar delapan puluh empat juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah) serta bunga pinjaman sebesar Rp812.351.000,00 (delapan ratus dua belas juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah), namun masih terdapat tunggakan pinjaman sebesar Rp1.709.165.000,00 (satu miliar tujuh ratus sembilan juta seratus enam puluh lima ribu rupiah) serta bunga pinjaman sebesar Rp123.001.000,00 (seratus dua puluh tiga juta seribu rupiah) dan tunggakan tersebut di antaranya terdapat di Kelompok Kartini Indah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Hijaiyah sebesar Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah), Mitra Utama sebesar Rp47.200.000,00 (empat puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah), Jaya Diva sebesar Rp41.250.000,00 (empat puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), Mardatilah sebesar Rp83.900.000,00 (delapan puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) dan yang keseluruhannya dikelola oleh Terdakwa HAMSIA binti JABIR Dg. ITUNG dengan jumlah tunggakan sebesar Rp161.900.000,00 (seratus enam puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah), bunga sebesar Rp14.750.000,00 (empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total tunggakan ditambah bunga yaitu sebesar Rp176.650.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa terjadinya tunggakan sebesar Rp176.650.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) disebabkan karena pada saat pencairan dana bergulir, dana tersebut tidak diberikan kepada para anggota kelompok usaha SPP sebagaimana yang tercantum dalam proposal permohonan pinjaman dana bergulir, namun justru dana bergulir tersebut setelah dicairkan sebagian dananya langsung diminta oleh saksi M. YUNUS (ketua UPK Kecamatan Tompobulu) dengan alasan untuk pinjaman pribadi, ada yang dipergunakan untuk menutupi tunggakan kelompok usaha SPP lain yang dikelola dan diketuai oleh Terdakwa HAMSIA binti JABIR Dg. ITUNG, serta ada yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa HAMSIA binti JABIR Dg. ITUNG, sehingga mengakibatkan uang sebesar Rp176.650.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai tunggakan bermasalah karena tidak dapat dikembalikan oleh Terdakwa HAMSIA binti JABIR Dg. ITUNG;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa HAMSIA binti JABIR Dg. ITUNG bersama-sama dengan saksi M. YUNUS bin GARISING dan saksi IRWAN RAPI, SE., bin DUNA Dg. RAPI bertentangan dengan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, padahal PTO

Hal. 13 dari 82 hal. Put. No. 1662 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sesuatu yang wajib di patuhi dan dipedomani oleh semua pihak yang terlibat dalam program PNPM-MP untuk mencapai target/sasaran PNPM-MP, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, utamanya masyarakat miskin yang berada di pedesaan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa HAMSIA binti JABIR Dg. ITUNG bersama-sama dengan saksi M. YUNUS bin GARISING dan saksi IRWAN RAPI, SE bin DUNA Dg.RAPI sebagaimana diuraikan diatas telah memperkaya diri pribadi Terdakwa HAMSIA binti JABIR Dg. ITUNG atau orang lain yaitu antara lain saksi M.YUNUS bin GARISING dan saksi IRWAN RAPI, SE bin DUNA Dg. RAPI atau korporasi sebesar Rp176.650.000,00 ((seratus tujuh puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa HAMSIA binti JABIR Dg. ITUNG bersama-sama dengan saksi M. YUNUS bin GARISING dan saksi IRWAN RAPI, SE., bin DUNA Dg. RAPI telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp176.650.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana hasil audit perhitungan kerugian keuangan Negara yang dilakukan oleh Tim Audit Inspektorat Kabupaten Maros yang tertuang dalam Surat Nomor: 700.043/32/KHS/X/2015 tanggal 01 Oktober 2015 tentang Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara terhadap Pelaksanaan Dana Bergulir Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM-MP tahun 2010 s/d 2013 di Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros atau setidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maros, tanggal 18 Januari 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HAMSIA binti JABIR DG. ITUNG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor

Hal. 14 dari 82 hal. Put. No. 1662 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HAMSIA binti JABIR DG. ITUNG dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dan menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menjatuhkan Pidana Denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidiair selama 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp176.650.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik Terdakwa disita oleh Jaksa Penuntut Umum untuk dilelang dan hasilnya digunakan untuk menutupi uang pengganti tersebut dan bila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) fotocopy Keputusan Bupati Maros No. 426/KPTS/149/XI/2010 tentang Penetapan Alokasi BLM Dok P2SPP serta Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai Pengelola Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dan Operasional Kegiatan (DOK) Program Pengembangan Sistem Pembangunan Partisipatif (P2SPP) dalam PNPM Mandiri Perdesaan tahun anggaran 2010;
 2. 1 (satu) fotocopy Keputusan Bupati Maros No. 250/KPTS/140/VIII/2011 tentang Penetapan Alokasi dan Lokasi Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Dana Operasional Kegiatan (DOK) integritas serta unit pengelola kegiatan UPK sebagai Pengelola Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Dana Operasional Kegiatan (DOK) program PNPM Mandiri Perdesaan, integrasi tahun anggaran 2011;
 3. 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Bupati Maros No. 510.244/KPTS/405/I/2014 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan Sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Dan Masterplan Percepatan Dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia Kabupaten Maros tahun anggaran 2014;

Hal. 15 dari 82 hal. Put. No. 1662 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) fotocopy Keputusan POJK PNPM-MP Kecamatan Tompobulu No. 01 Tahun 2013 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai Pengelola Dana Bantuan Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Perdesaan dan Lingkungan Mandiri Perdesaan;
5. 1 (satu) unit Asli surat Nomor 414.2/215/PNPM-SET/IV/2014 perihal Pelaksanaan Mobilisasi dan Relokasi FK/FT dan Ass FK/FT PNPM-MP tahun anggaran 2014;
6. 1 (satu) rangkap fotocopy rekening koran SPP PNPM MP Kecamatan Tompobulu tahun 2013 No. Rekening 497001005118538;
7. 1 (satu) rangkap fotocopy rekening koran SPP PNPM MP Kecamatan Tompobulu tahun 2014 No. Rekening 497001005118538;
8. 1 (satu) rangkap Laporan Perkembangan Pinjaman SPP tahun 2012;
9. 1 (satu) rangkap Laporan Perkembangan Pinjaman SPP tahun 2013;
10. 1 (satu) rangkap Laporan Perkembangan Pinjaman SPP tahun 2014;
11. 1 (satu) rangkap lembar asli Laporan Perkembangan Pinjaman SPP tahun 2015;
12. 1 (satu) rangkap kwitansi pelunasan Kelompok SPP Aluna 13 (tiga belas);
13. 1 (satu) rangkap kwitansi pelunasan Kelompok SPP Syariah (angsuran 1-10);
14. 1 (satu) lembar Kartu Kontrol Kredit Kelompok SPP Syariah;
15. 1 (satu) rangkap kwitansi pelunasan Kelompok SPP Samaturu (angsuran 1-2);
16. 1 (satu) lembar asli Kartu Kontrol Kredit Kelompok SPP Samaturu;
17. 1 (satu) rangkap kwitansi pelunasan Kelompok SPP Ujung Bulu (angsuran 1-9);
18. 1 (satu) lembar Kartu Kontrol Kredit Kelompok SPP Ujung bulu;
19. 1 (satu) lembar kwitansi pelunasan Kelompok SPP Danamon (angsuran 1);
20. 1 (satu) lembar Kartu Kontrol Kredit Kelompok SPP Danamon;
21. 1 (satu) rangkap kwitansi penerimaan Kelompok SPP Syafaah;
22. 1 (satu) rangkap kwitansi pelunasan Kelompok SPP Tunas Harapan (angsuran 1-11);
23. 1 (satu) rangkap kwitansi pelunasan Kelompok SPP Cahaya (angsuran 1-6);
24. 1 (satu) rangkap kwitansi pelunasan Kelompok SPP Kamboja (angsuran 1-3);

Hal. 16 dari 82 hal. Put. No. 1662 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 (satu) lembar kwitansi pinjaman sementara an. Sardima;
26. 1 (satu) rangkap kwitansi pelunasan Kelompok SPP Matahari (angsuran 1-8);
27. 1 (satu) lembar asli Kartu Kontrol Kredit Kelompok SPP Matahari;
28. 1 (satu) rangkap kwitansi pelunasan Kelompok SPP Manalagi (angsuran 1-7);
29. 1 (satu) lembar asli Kartu Kontrol Kredit Kelompok Manalagi;
30. 1 (satu) rangkap kwitansi pelunasan Kelompok SPP Sinar (angsuran 1-7);
31. 1 (satu) rangkap kwitansi pelunasan Kelompok SPP Bersatu (angsuran 1-8)
32. 1 (satu) lembar asli Kartu Kontrol Kredit Kelompok SPP Bersatu;
33. 1 (satu) rangkap kwitansi pelunasan Kelompok SPP bergabung (angsuran 1-9);
34. 1 (satu) lembar asli Kartu Kontrol Kredit Kelompok SPP bergabung;
35. 1 (satu) rangkap kwitansi pelunasan Kelompok SPP Jamilah (angsuran 1-8);
36. 1 (satu) lembar asli Kartu Kontrol Kredit Kelompok SPP Jamilah;
37. 1 (satu) rangkap kwitansi pelunasan Kelompok SPP Jaya diva (angsuran 1-5);
38. 1 (satu) lembar asli Kartu Kontrol Kredit Kelompok SPP jaya Diva;
39. 1 (satu) rangkap kwitansi pelunasan Kelompok SPP Mardatila (angsuran 1-3);
40. 1 (satu) lembar asli Kartu Kontrol Kredit Kelompok SPP Mardatila;
41. 1 (satu) rangkap kwitansi pelunasan Kelompok SPP Mitra Utama (angsuran 1-4);
42. 1 (satu) lembar asli Kartu Kontrol Kredit Kelompok SPP Mitra Utama;
43. 1 (satu) rangkap kwitansi pelunasan Kelompok SPP Kartini Indah (angsuran 1-10);
44. 1 (satu) lembar asli Kartu Kontrol Kredit Kelompok SPP kartini Indah;
45. 1 (satu) rangkap kwitansi pelunasan Kelompok SPP kartini Maju (angsuran 1-10);
46. 1 (satu) lembar asli Kartu Kontrol Kredit Kelompok SPP Kartini Maju;
47. 1 (satu) rangkap kwitansi pelunasan Kelompok SPP Kartini Jaya (angsuran 1-10);
48. 1 (satu) rangkap kwitansi pelunasan Kelompok SPP Hijaiyah (angsuran 1-9);

Hal. 17 dari 82 hal. Put. No. 1662 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. 1 (satu) lembar asli Kartu Kontrol Kredit Kelompok SPP Hijaiyah;
50. 1 (satu) rangkap asli kwitansi pelunasan Kelompok SPP kartini (angsuran 1-10);
51. 1 (satu) lembar asli Kartu Kontrol Kredit Kelompok SPP Kartini;
52. 1 (satu) rangkap asli kwitansi pelunasan Kelompok SPP Usaha baru 2010 (angsuran 1-10);
53. 1 (satu) lembar asli Kartu Kontrol Kredit Kelompok SPP Usaha Baru;
54. 1 (satu) rangkap kwitansi pelunasan Kelompok SPP Asoka (angsuran 1-3);
55. 1 (satu) lembar asli Kartu Kontrol Kredit Kelompok SPP Asoka;
56. 1 (satu) rangkap kwitansi pelunasan Kelompok SPP Usaha Baru 2011 (angsuran 1-10);
57. 1 (satu) lembar asli Kartu Kontrol Kredit Kelompok SPP Usaha baru;
58. 1 (satu) lembar asli kwitansi pelunasan Kelompok SPP Usaha Baru 2013 (angsuran 1);
59. 1 (satu) rangkap kwitansi pelunasan Kelompok SPP PJM ;
60. 1 (satu) rangkap kwitansi pelunasan Kelompok SPP Pinus (angsuran 1-8);
61. 1 (satu) rangkap kwitansi pelunasan Kelompok SPP Bukit Harapan (angsuran 1-10);
62. 1 (satu) rangkap kwitansi pelunasan Kelompok SPP Sipakainge (angsuran 1-8);
63. 1 (satu) rangkap kwitansi pelunasan Kelompok SPP Al Hikmah (angsuran 1-5);
64. 1 (satu) rangkap kwitansi pelunasan Kelompok SPP Agus (angsuran 1-6);
65. 1 (satu) rangkap kwitansi pelunasan Kelompok SPP Bunga Matahari (angsuran 1-7);
66. 1 (satu) rangkap kwitansi pelunasan Kelompok SPP Bunga Indah (angsuran 1-10);
67. 1 (satu) rangkap kwitansi pelunasan Kelompok SPP Melati (angsuran 1-10);
68. 1 (satu) lembar asli Kartu Kontrol Kredit Kelompok SPP Melati;
69. 1 (satu) rangkap kwitansi pelunasan Kelompok SPP Gantarang (angsuran 7-8);
70. 1 (satu) rangkap kwitansi pelunasan Kelompok SPP Tala-tala;
71. 1 (satu) lembar asli Kartu Kontrol Kredit Kelompok SPP Tala-tala;

Hal. 18 dari 82 hal. Put. No. 1662 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. 1 (satu) rangkap kwitansi pelunasan Kelompok SPP Bontomanai (angsuran 1-10);
73. 1 (satu) rangkap kwitansi pelunasan Kelompok SPP Melati (angsuran 1-5);
74. 1 (satu) rangkap kwitansi pelunasan Kelompok SPP Bontomanai (angsuran 1-10);
75. 1 (satu) lembar asli Kartu Kontrol Kredit Kelompok SPP Bontomanai;
76. 1 (satu) rangkap kwitansi pelunasan Kelompok SPP Usaha Maju;
77. 1 (satu) lembar asli Kartu Kontrol Kredit Kelompok SPP Usaha Maju;
78. 1 (satu) rangkap kwitansi pelunasan Kelompok SPP Damai (P);
79. 1 (satu) lembar asli kwitansi pinjaman Rp25.000.000,00 An. M.Yunus dari Kelompok SPP Danamon 16 Juli 2013;
80. 1 (satu) lembar asli kwitansi pinjaman Rp10.000.000,00 An. M.Yunus dari Kelompok SPP Mekar 26 Juni 2013;
81. 1 (satu) lembar asli kwitansi pinjaman Rp20.000.000,00 An. M.Yunus dari Kelompok SPP Syafaah/Damai 23 Juli 2013;
82. 1 (satu) lembar asli kwitansi pinjaman Rp20.000.000,00 An. M.Yunus dari Kelompok SPP Syariah 23 Juli 2013;
83. 1 (satu) lembar asli kwitansi pelunasan Kelompok SPP seruni;
84. 1 (satu) lembar asli kwitansi pelunasan Kelompok SPP Mawar;
85. 2 (dua) lembar slip setoran BRI bulan Januari 2014;
86. 4 (empat) lembar slip setoran BRI bulan Pebruari 2014;
87. 2 (dua) lembar slip setoran BRI bulan Maret 2014;
88. 6 (enam) lembar slip setoran BRI bulan April 2014;
89. 5 (lima) lembar slip setoran BRI bulan Mei 2014;
90. 5 (lima) lembar slip setoran BRI bulan Juni 2014;
91. 4 (empat) lembar slip setoran BRI bulan Juli 2014;
92. 2 (dua) lembar slip setoran BRI bulan Agustus 2014;
93. 2 (dua) lembar slip setoran BRI bulan September 2014;
94. 2 (dua) lembar slip setoran BRI bulan Oktober 2014;
95. 4 (empat) lembar slip setoran BRI bulan Nopember 2014;
96. 4 (empat) lembar slip setoran BRI bulan Desember 2014;
97. 1 (satu) rangkap Proposal Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM-MP Kelompok Muslimat;
98. 1 (satu) rangkap Proposal Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM-MP Kelompok Danamon;

Hal. 19 dari 82 hal. Put. No. 1662 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99. 1 (satu) rangkap Proposal Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP)
PNPM-MP Kelompok An-Nisa;
100. 1 (satu) rangkap Proposal Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP)
PNPM-MP Kelompok Sakinah;
101. 1 (satu) rangkap Proposal Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP)
PNPM-MP Kelompok Kamboja;
102. 1 (satu) rangkap Proposal Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP)
PNPM-MP Kelompok Cahaya;
103. 1 (satu) rangkap Proposal Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP)
PNPM-MP Kelompok Agus;
104. 1 (satu) rangkap Proposal Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP)
PNPM-MP Kelompok Bunga Matahari (P) 13;
105. 1 (satu) rangkap Proposal Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP)
PNPM-MP Kelompok Jamilah;
106. 1 (satu) rangkap Proposal Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP)
PNPM-MP Kelompok Manalagi;
107. 1 (satu) rangkap Proposal Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP)
PNPM-MP Kelompok Sinar;
108. 1 (satu) rangkap Proposal Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP)
PNPM-MP Kelompok Matahari;
109. 1 (satu) rangkap Proposal Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP)
PNPM-MP Kelompok Melati;
110. 1 (satu) rangkap Proposal Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP)
PNPM-MP Kelompok Syariah;
111. 1 (satu) rangkap Proposal Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP)
PNPM-MP Kelompok Ujung Bulu;
112. 1 (satu) rangkap Proposal Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP)
PNPM-MP Kelompok Syafaah/Damai;
113. 1 (satu) rangkap Proposal Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP)
PNPM-MP Kelompok Samaturu II;
114. 1 (satu) rangkap Proposal Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP)
PNPM-MP Kelompok Al-Hikmah;
115. 1 (satu) rangkap Proposal Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP)
PNPM-MP Kelompok Pinus;
116. 1 (satu) rangkap Proposal Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP)
PNPM-MP Kelompok Alluna;

Hal. 20 dari 82 hal. Put. No. 1662 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

117. 1 (satu) rangkap Proposal Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP)
PNPM-MP Kelompok Bonto Manurung;
118. 1 (satu) rangkap Proposal Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP)
PNPM-MP Kelompok Bahagia;
119. 1 (satu) rangkap Proposal Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP)
PNPM-MP Kelompok Sejahtera;
120. 1 (satu) rangkap Proposal Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP)
PNPM-MP Kelompok Usaha Baru (P) 13;
121. 1 (satu) rangkap Proposal Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP)
PNPM-MP Kelompok Mardatillah (P) 13;
122. 1 (satu) rangkap Proposal Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP)
PNPM-MP Kelompok Putri Jaya Mandiri;
123. 1 (satu) rangkap Proposal Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP)
PNPM-MP Kelompok Mitra Utama;
124. 1 (satu) rangkap Proposal Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP)
PNPM-MP Kelompok Asoka;
125. 1 (satu) rangkap Proposal Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP)
PNPM-MP Kelompok Jaya Diva;
126. 1 (satu) rangkap Proposal Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP)
PNPM-MP Kelompok Kartini Indah;
127. 1 (satu) rangkap Proposal Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP)
PNPM-MP Kelompok Usaha Baru;
128. 1 (satu) rangkap Proposal Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP)
PNPM-MP Kelompok Gantarang;
129. 1 (satu) rangkap Proposal Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP)
PNPM-MP Kelompok Tala-tala;
130. 1 (satu) rangkap Proposal Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP)
PNPM-MP Kelompok Bunga Indah;
131. 1 (satu) rangkap Proposal Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP)
PNPM-MP Kelompok Benteng Gajah;
132. 1 (satu) rangkap Proposal Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP)
PNPM-MP Kelompok Sakeang Indah;
133. 1 (satu) rangkap Proposal Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP)
PNPM-MP Kelompok Seruni (P) 11;
134. 1 (satu) rangkap Proposal Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP)
PNPM-MP Kelompok Melati (P) 11;

Hal. 21 dari 82 hal. Put. No. 1662 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

135. 1 (satu) rangkap Proposal Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM-MP Kelompok Mawar (P) 11;

136. 1 (satu) rangkap Proposal Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM-MP Kelompok Pangembang;

137. 1 (satu) rangkap Jenis Usulan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM-MP;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 71/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Mks, tanggal 08 Februari 2017, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HAMSIA binti JABIR DG. ITUNG, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Dan Berlanjut pada Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menghukum Terdakwa HAMSIA binti JABIR DG. ITUNG membayar uang pengganti sebesar Rp176.650.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), dengan ketentuan jika terpidana dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan, dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara ;
6. Menetapkan barang bukti yang terdiri atas :
 - 1 (satu) fotocopy Keputusan Bupati Maros No. 426/KPTS/149/XI/2010 tentang Penetapan Alokasi BLM Dok P2SPP serta Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai Pengelola Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)

Hal. 22 dari 82 hal. Put. No. 1662 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Operasional Kegiatan (DOK) Program Pengembangan Sistem Pembangunan Partisipatif (P2SPP) dalam PNPM Mandiri Perdesaan tahun anggaran 2010;

- 1 (satu) fotocopy Keputusan Bupati Maros No. 250/KPTS/140/VIII/2011 tentang Penetapan Alokasi dan Lokasi Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Dana Operasional Kegiatan (DOK) integritas serta unit pengelola kegiatan UPK sebagai Pengelola Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Dana Operasional Kegiatan (DOK) program PNPM Mandiri Perdesaan, integrasi tahun anggaran 2011;
- 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Bupati Maros No. 510.244/KPTS/405/I/2014 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan Sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Dan Masterplan Percepatan Dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia Kabupaten Maros tahun anggaran 2014;
- 1 (satu) fotocopy Keputusan POJK PNPM-MP Kecamatan Tompobulu No. 01 Tahun 2013 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai Pengelola Dana Bantuan Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Perdesaan dan Lingkungan Mandiri Perdesaan;
- 1 (satu) unit Asli surat Nomor 414.2/215/PNPM-SET/IV/2014 perihal Pelaksanaan Mobilisasi dan Relokasi FK/FT dan Ass FK/FT PNPM-MP tahun anggaran 2014;
- 1 (satu) rangkap fotocopy rekening koran SPP PNPM MP Kecamatan Tompobulu tahun 2013 No. Rekening 497001005118538;
- 1 (satu) rangkap fotocopy rekening koran SPP PNPM MP Kecamatan Tompobulu tahun 2014 No. Rekening 497001005118538;
- 1 (satu) rangkap Laporan Perkembangan Pinjaman SPP tahun 2012;
- 1 (satu) rangkap Laporan Perkembangan Pinjaman SPP tahun 2013;
- 1 (satu) rangkap Laporan Perkembangan Pinjaman SPP tahun 2014;
- 1 (satu) rangkap lembar asli Laporan Perkembangan Pinjaman SPP tahun 2015;
- 1 (satu) rangkap kwitansi pelunasan Kelompok SPP Aluna 13 (tiga belas);
- 1 (satu) rangkap kwitansi pelunasan Kelompok SPP Syariah (angsuran 1-10);
- 1 (satu) lembar Kartu Kontrol Kredit Kelompok SPP Syariah;
- 1 (satu) rangkap kwitansi pelunasan Kelompok SPP Samaturu (angsuran 1-2);

Hal. 23 dari 82 hal. Put. No. 1662 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Kartu Kontrol Kredit Kelompok SPP Samaturu;
- 1 (satu) rangkap kwitansi pelunasan Kelompok SPP Ujung Bulu (angsuran 1-9);
- 1 (satu) lembar Kartu Kontrol Kredit Kelompok SPP Ujung bulu;
- 1 (satu) lembar kwitansi pelunasan Kelompok SPP Danamon (angsuran 1);
- 1 (satu) lembar Kartu Kontrol Kredit Kelompok SPP Danamon;
- 1 (satu) rangkap kwitansi penerimaan Kelompok SPP Syafaah;
- 1 (satu) rangkap kwitansi pelunasan Kelompok SPP Tunas Harapan (angsuran 1-11);
- 1 (satu) rangkap kwitansi pelunasan Kelompok SPP Cahaya (angsuran 1-6);
- 1 (satu) rangkap kwitansi pelunasan Kelompok SPP Kamboja (angsuran 1-3);
- 1 (satu) lembar kwitansi pinjaman sementara an. Sardima;
- 1 (satu) rangkap kwitansi pelunasan Kelompok SPP Matahari (angsuran 1-8);
- 1 (satu) lembar asli Kartu Kontrol Kredit Kelompok SPP Matahari;
- 1 (satu) rangkap kwitansi pelunasan Kelompok SPP Manalagi (angsuran 1-7);
- 1 (satu) lembar asli Kartu Kontrol Kredit Kelompok Manalagi;
- 1 (satu) rangkap kwitansi pelunasan Kelompok SPP Sinar (angsuran 1-7);
- 1 (satu) rangkap kwitansi pelunasan Kelompok SPP Bersatu (angsuran 1-8);
- 1 (satu) lembar asli Kartu Kontrol Kredit Kelompok SPP Bersatu;
- 1 (satu) rangkap kwitansi pelunasan Kelompok SPP bergabung (angsuran 1-9);
- 1 (satu) lembar asli Kartu Kontrol Kredit Kelompok SPP bergabung;
- 1 (satu) rangkap kwitansi pelunasan Kelompok SPP Jamilah (angsuran 1-8);
- 1 (satu) lembar asli Kartu Kontrol Kredit Kelompok SPP Jamilah;
- 1 (satu) rangkap kwitansi pelunasan Kelompok SPP Jaya diva (angsuran 1-5);
- 1 (satu) lembar asli Kartu Kontrol Kredit Kelompok SPP jaya Diva;
- 1 (satu) rangkap kwitansi pelunasan Kelompok SPP Mardatila (angsuran 1-3);
- 1 (satu) lembar asli Kartu Kontrol Kredit Kelompok SPP Mardatila;

Hal. 24 dari 82 hal. Put. No. 1662 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap kwitansi pelunasan Kelompok SPP Mitra Utama (angsuran 1-4);
- 1 (satu) lembar asli Kartu Kontrol Kredit Kelompok SPP Mitra Utama;
- 1 (satu) rangkap kwitansi pelunasan Kelompok SPP Kartini Indah (angsuran 1-10);
- 1 (satu) lembar asli Kartu Kontrol Kredit Kelompok SPP kartini Indah;
- 1 (satu) rangkap kwitansi pelunasan Kelompok SPP kartini Maju (angsuran 1-10);
- 1 (satu) lembar asli Kartu Kontrol Kredit Kelompok SPP Kartini Maju;
- 1 (satu) rangkap kwitansi pelunasan Kelompok SPP Kartini Jaya (angsuran 1-10);
- 1 (satu) rangkap kwitansi pelunasan Kelompok SPP Hijaiyah (angsuran 1-9);
- 1 (satu) lembar asli Kartu Kontrol Kredit Kelompok SPP Hijaiyah;
- 1 (satu) rangkap asli kwitansi pelunasan Kelompok SPP kartini (angsuran 1-10);
- 1 (satu) lembar asli Kartu Kontrol Kredit Kelompok SPP Kartini;
- 1 (satu) rangkap asli kwitansi pelunasan Kelompok SPP Usaha baru 2010 (angsuran 1-10);
- 1 (satu) lembar asli Kartu Kontrol Kredit Kelompok SPP Usaha Baru;
- 1 (satu) rangkap kwitansi pelunasan Kelompok SPP Asoka (angsuran 1-3);
- 1 (satu) lembar asli Kartu Kontrol Kredit Kelompok SPP Asoka;
- 1 (satu) rangkap kwitansi pelunasan Kelompok SPP Usaha Baru 2011 (angsuran 1-10);
- 1 (satu) lembar asli Kartu Kontrol Kredit Kelompok SPP Usaha baru;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi pelunasan Kelompok SPP Usaha Baru 2013 (angsuran 1);
- 1 (satu) rangkap kwitansi pelunasan Kelompok SPP PJM ;
- 1 (satu) rangkap kwitansi pelunasan Kelompok SPP Pinus (angsuran 1-8);
- 1 (satu) rangkap kwitansi pelunasan Kelompok SPP Bukit Harapan (angsuran 1-10);
- 1 (satu) rangkap kwitansi pelunasan Kelompok SPP Sipakainge (angsuran 1-8);
- 1 (satu) rangkap kwitansi pelunasan Kelompok SPP Al Hikmah (angsuran 1-5);
- 1 (satu) rangkap kwitansi pelunasan Kelompok SPP Agus (angsuran 1-6);

Hal. 25 dari 82 hal. Put. No. 1662 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap kwitansi pelunasan Kelompok SPP Bunga Matahari (angsuran 1-7);
- 1 (satu) rangkap kwitansi pelunasan Kelompok SPP Bunga Indah (angsuran 1-10);
- 1 (satu) rangkap kwitansi pelunasan Kelompok SPP Melati (angsuran 1-10);
- 1 (satu) lembar asli Kartu Kontrol Kredit Kelompok SPP Melati;
- 1 (satu) rangkap kwitansi pelunasan Kelompok SPP Gantarang (angsuran 7-8);
- 1 (satu) rangkap kwitansi pelunasan Kelompok SPP Tala-tala;
- 1 (satu) lembar asli Kartu Kontrol Kredit Kelompok SPP Tala-tala;
- 1 (satu) rangkap kwitansi pelunasan Kelompok SPP Bontomanai (angsuran 1-10);
- 1 (satu) rangkap kwitansi pelunasan Kelompok SPP Melati (angsuran 1-5);
- 1 (satu) rangkap kwitansi pelunasan Kelompok SPP Bontomanai (angsuran 1-10);
- 1 (satu) lembar asli Kartu Kontrol Kredit Kelompok SPP Bontomanai;
- 1 (satu) rangkap kwitansi pelunasan Kelompok SPP Usaha Maju;
- 1 (satu) lembar asli Kartu Kontrol Kredit Kelompok SPP Usaha Maju;
- 1 (satu) rangkap kwitansi pelunasan Kelompok SPP Damai (P);
- 1 (satu) lembar asli kwitansi pinjaman Rp25.000.000,00 An. M.Yunus dari Kelompok SPP Danamon 16 Juli 2013;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi pinjaman Rp10.000.000,00 An. M.Yunus dari Kelompok SPP Mekar 26 Juni 2013;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi pinjaman Rp20.000.000,00 An. M.Yunus dari Kelompok SPP Syafaah/Damai 23 Juli 2013;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi pinjaman Rp20.000.000,00 An. M.Yunus dari Kelompok SPP Syariah 23 Juli 2013;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi pelunasan Kelompok SPP seruni;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi pelunasan Kelompok SPP Mawar;
- 2 (dua) lembar slip setoran BRI bulan Januari 2014;
- 4 (empat) lembar slip setoran BRI bulan Pebruari 2014;
- 2 (dua) lembar slip setoran BRI bulan Maret 2014;
- 6 (enam) lembar slip setoran BRI bulan April 2014;
- 5 (lima) lembar slip setoran BRI bulan Mei 2014;
- 5 (lima) lembar slip setoran BRI bulan Juni 2014;
- 4 (empat) lembar slip setoran BRI bulan Juli 2014;

Hal. 26 dari 82 hal. Put. No. 1662 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar slip setoran BRI bulan Agustus 2014;
- 2 (dua) lembar slip setoran BRI bulan September 2014;
- 2 (dua) lembar slip setoran BRI bulan Oktober 2014;
- 4 (empat) lembar slip setoran BRI bulan Nopember 2014;
- 4 (empat) lembar slip setoran BRI bulan Desember 2014;
- 1 (satu) rangkap Proposal Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM-MP Kelompok Muslimat;
- 1 (satu) rangkap Proposal Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM-MP Kelompok Danamon;
- 1 (satu) rangkap Proposal Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM-MP Kelompok An-Nisa;
- 1 (satu) rangkap Proposal Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM-MP Kelompok Sakinah;
- 1 (satu) rangkap Proposal Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM-MP Kelompok Kamboja;
- 1 (satu) rangkap Proposal Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM-MP Kelompok Cahaya;
- 1 (satu) rangkap Proposal Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM-MP Kelompok Agus;
- 1 (satu) rangkap Proposal Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM-MP Kelompok Bunga Matahari (P) 13;
- 1 (satu) rangkap Proposal Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM-MP Kelompok Jamilah;
- 1 (satu) rangkap Proposal Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM-MP Kelompok Manalagi;
- 1 (satu) rangkap Proposal Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM-MP Kelompok Sinar;
- 1 (satu) rangkap Proposal Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM-MP Kelompok Matahari;
- 1 (satu) rangkap Proposal Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM-MP Kelompok Melati;
- 1 (satu) rangkap Proposal Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM-MP Kelompok Syariah;
- 1 (satu) rangkap Proposal Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM-MP Kelompok Ujung Bulu;
- 1 (satu) rangkap Proposal Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM-MP Kelompok Syafaah/Damai;

Hal. 27 dari 82 hal. Put. No. 1662 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap Proposal Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM-MP Kelompok Samaturu II;
- 1 (satu) rangkap Proposal Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM-MP Kelompok Al-Hikmah;
- 1 (satu) rangkap Proposal Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM-MP Kelompok Pinus;
- 1 (satu) rangkap Proposal Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM-MP Kelompok Alluna;
- 1 (satu) rangkap Proposal Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM-MP Kelompok Bonto Manurung;
- 1 (satu) rangkap Proposal Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM-MP Kelompok Bahagia;
- 1 (satu) rangkap Proposal Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM-MP Kelompok Sejahtera;
- 1 (satu) rangkap Proposal Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM-MP Kelompok Usaha Baru (P) 13;
- 1 (satu) rangkap Proposal Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM-MP Kelompok Mardatillah (P) 13;
- 1 (satu) rangkap Proposal Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM-MP Kelompok Putri Jaya Mandiri;
- 1 (satu) rangkap Proposal Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM-MP Kelompok Mitra Utama;
- 1 (satu) rangkap Proposal Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM-MP Kelompok Asoka;
- 1 (satu) rangkap Proposal Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM-MP Kelompok Jaya Diva;
- 1 (satu) rangkap Proposal Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM-MP Kelompok Kartini Indah;
- 1 (satu) rangkap Proposal Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM-MP Kelompok Usaha Baru;
- 1 (satu) rangkap Proposal Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM-MP Kelompok Gantarang;
- 1 (satu) rangkap Proposal Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM-MP Kelompok Tala-tala;
- 1 (satu) rangkap Proposal Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM-MP Kelompok Bunga Indah;

Hal. 28 dari 82 hal. Put. No. 1662 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap Proposal Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM-MP Kelompok Benteng Gajah;
- 1 (satu) rangkap Proposal Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM-MP Kelompok Sakeang Indah;
- 1 (satu) rangkap Proposal Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM-MP Kelompok Seruni (P) 11;
- 1 (satu) rangkap Proposal Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM-MP Kelompok Melati (P) 11;
- 1 (satu) rangkap Proposal Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM-MP Kelompok Mawar (P) 11;
- 1 (satu) rangkap Proposal Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM-MP Kelompok Pangembang;
- 1 (satu) rangkap Jenis Usulan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM-MP;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 06/PID.SUS.TPK/2017/PTMKS, tanggal 02 Mei 2017, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 08 Februari 2017 Nomor: 71/Pid.Sus.Tpk/2016/PN.Mks, yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Terdakwa HAMSIA binti JABIR Dg. ITUNG tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan "tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut" sebagaimana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, dan membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari dakwaan primair tersebut;
- Menyatakan Terdakwa HAMSIA binti JABIR Dg. ITUNG telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan "tindak pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut" melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-

Hal. 29 dari 82 hal. Put. No. 1662 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HAMSIA binti JABIR Dg. ITUNG dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan;
- Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) fotocopy Keputusan Bupati Maros No. 426/KPTS/149/XI/2010 tentang Penetapan Alokasi BLM Dok P2SPP serta Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai Pengelola Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dan Operasional Kegiatan (DOK) Program Pengembangan Sistem Pembangunan Partisipatif (P2SPP) dalam PNPM Mandiri Perdesaan tahun anggaran 2010;
 - 1 (satu) fotocopy Keputusan Bupati Maros No. 250/KPTS/140/VIII/2011 tentang Penetapan Alokasi dan Lokasi Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Dana Operasional Kegiatan (DOK) integritas serta unit pengelola kegiatan UPK sebagai Pengelola Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Dana Operasional Kegiatan (DOK) program PNPM Mandiri Perdesaan, integrasi tahun anggaran 2011;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Bupati Maros No. 510.244/KPTS/405/I/2014 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan Sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Dan Masterplan Percepatan Dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia Kabupaten Maros tahun anggaran 2014;
 - 1 (satu) fotocopy Keputusan POJK PNPM-MP Kecamatan Tompobulu No. 01 Tahun 2013 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai Pengelola Dana Bantuan Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Perdesaan dan Lingkungan Mandiri Perdesaan;

Hal. 30 dari 82 hal. Put. No. 1662 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Asli surat Nomor 414.2/215/PNPM-SET/IV/2014 perihal Pelaksanaan Mobilisasi dan Relokasi FK/FT dan Ass FK/FT PNPM-MP tahun anggaran 2014;
- 1 (satu) rangkap fotocopy rekening koran SPP PNPM MP Kecamatan Tompobulu tahun 2013 No. Rekening 497001005118538;
- 1 (satu) rangkap fotocopy rekening koran SPP PNPM MP Kecamatan Tompobulu tahun 2014 No. Rekening 497001005118538;
- 1 (satu) rangkap Laporan Perkembangan Pinjaman SPP tahun 2012;
- 1 (satu) rangkap Laporan Perkembangan Pinjaman SPP tahun 2013;
- 1 (satu) rangkap Laporan Perkembangan Pinjaman SPP tahun 2014;
- 1 (satu) rangkap lembar asli Laporan Perkembangan Pinjaman SPP tahun 2015;
- 1 (satu) rangkap kwitansi pelunasan Kelompok SPP Aluna 13 (tiga belas);
- 1 (satu) rangkap kwitansi pelunasan Kelompok SPP Syariah (angsuran 1-10);
- 1 (satu) lembar Kartu Kontrol Kredit Kelompok SPP Syariah;
- 1 (satu) rangkap kwitansi pelunasan Kelompok SPP Samaturu (angsuran 1-2);
- 1 (satu) lembar asli Kartu Kontrol Kredit Kelompok SPP Samaturu;
- 1 (satu) rangkap kwitansi pelunasan Kelompok SPP Ujung Bulu (angsuran 1-9);
- 1 (satu) lembar Kartu Kontrol Kredit Kelompok SPP Ujung bulu;
- 1 (satu) lembar kwitansi pelunasan Kelompok SPP Danamon (angsuran 1);
- 1 (satu) lembar Kartu Kontrol Kredit Kelompok SPP Danamon;
- 1 (satu) rangkap kwitansi penerimaan Kelompok SPP Syafaah;
- 1 (satu) rangkap kwitansi pelunasan Kelompok SPP Tunas Harapan (angsuran 1-11);
- 1 (satu) rangkap kwitansi pelunasan Kelompok SPP Cahaya (angsuran 1-6);
- 1 (satu) rangkap kwitansi pelunasan Kelompok SPP Kamboja (angsuran 1-3);
- 1 (satu) lembar kwitansi pinjaman sementara an. Sardima;
- 1 (satu) rangkap kwitansi pelunasan Kelompok SPP Matahari (angsuran 1-8);
- 1 (satu) lembar asli Kartu Kontrol Kredit Kelompok SPP Matahari;

Hal. 31 dari 82 hal. Put. No. 1662 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap kwitansi pelunasan Kelompok SPP Manalagi (angsuran 1-7);
- 1 (satu) lembar asli Kartu Kontrol Kredit Kelompok Manalagi;
- 1 (satu) rangkap kwitansi pelunasan Kelompok SPP Sinar (angsuran 1-7);
- 1 (satu) rangkap kwitansi pelunasan Kelompok SPP Bersatu (angsuran 1-8);
- 1 (satu) lembar asli Kartu Kontrol Kredit Kelompok SPP Bersatu;
- 1 (satu) rangkap kwitansi pelunasan Kelompok SPP bergabung (angsuran 1-9);
- 1 (satu) lembar asli Kartu Kontrol Kredit Kelompok SPP bergabung;
- 1 (satu) rangkap kwitansi pelunasan Kelompok SPP Jamilah (angsuran 1-8);
- 1 (satu) lembar asli Kartu Kontrol Kredit Kelompok SPP Jamilah;
- 1 (satu) rangkap kwitansi pelunasan Kelompok SPP Jaya diva (angsuran 1-5);
- 1 (satu) lembar asli Kartu Kontrol Kredit Kelompok SPP jaya Diva;
- 1 (satu) rangkap kwitansi pelunasan Kelompok SPP Mardatila (angsuran 1-3);
- 1 (satu) lembar asli Kartu Kontrol Kredit Kelompok SPP Mardatila;
- 1 (satu) rangkap kwitansi pelunasan Kelompok SPP Mitra Utama (angsuran 1-4);
- 1 (satu) lembar asli Kartu Kontrol Kredit Kelompok SPP Mitra Utama;
- 1 (satu) rangkap kwitansi pelunasan Kelompok SPP Kartini Indah (angsuran 1-10);
- 1 (satu) lembar asli Kartu Kontrol Kredit Kelompok SPP kartini Indah;
- 1 (satu) rangkap kwitansi pelunasan Kelompok SPP kartini Maju (angsuran 1-10);
- 1 (satu) lembar asli Kartu Kontrol Kredit Kelompok SPP Kartini Maju;
- 1 (satu) rangkap kwitansi pelunasan Kelompok SPP Kartini Jaya (angsuran 1-10);
- 1 (satu) rangkap kwitansi pelunasan Kelompok SPP Hijaiyah (angsuran 1-9);
- 1 (satu) lembar asli Kartu Kontrol Kredit Kelompok SPP Hijaiyah;
- 1 (satu) rangkap asli kwitansi pelunasan Kelompok SPP kartini (angsuran 1-10);
- 1 (satu) lembar asli Kartu Kontrol Kredit Kelompok SPP Kartini;

Hal. 32 dari 82 hal. Put. No. 1662 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap asli kwitansi pelunasan Kelompok SPP Usaha baru 2010 (angsuran 1-10);
- 1 (satu) lembar asli Kartu Kontrol Kredit Kelompok SPP Usaha Baru;
- 1 (satu) rangkap kwitansi pelunasan Kelompok SPP Asoka (angsuran 1-3);
- 1 (satu) lembar asli Kartu Kontrol Kredit Kelompok SPP Asoka;
- 1 (satu) rangkap kwitansi pelunasan Kelompok SPP Usaha Baru 2011 (angsuran 1-10);
- 1 (satu) lembar asli Kartu Kontrol Kredit Kelompok SPP Usaha baru;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi pelunasan Kelompok SPP Usaha Baru 2013 (angsuran 1);
- 1 (satu) rangkap kwitansi pelunasan Kelompok SPP PJM ;
- 1 (satu) rangkap kwitansi pelunasan Kelompok SPP Pinus (angsuran 1-8);
- 1 (satu) rangkap kwitansi pelunasan Kelompok SPP Bukit Harapan (angsuran 1-10);
- 1 (satu) rangkap kwitansi pelunasan Kelompok SPP Sipakainge (angsuran 1-8);
- 1 (satu) rangkap kwitansi pelunasan Kelompok SPP Al Hikmah (angsuran 1-5);
- 1 (satu) rangkap kwitansi pelunasan Kelompok SPP Agus (angsuran 1-6);
- 1 (satu) rangkap kwitansi pelunasan Kelompok SPP Bunga Matahari (angsuran 1-7);
- 1 (satu) rangkap kwitansi pelunasan Kelompok SPP Bunga Indah (angsuran 1-10);
- 1 (satu) rangkap kwitansi pelunasan Kelompok SPP Melati (angsuran 1-10);
- 1 (satu) lembar asli Kartu Kontrol Kredit Kelompok SPP Melati;
- 1 (satu) rangkap kwitansi pelunasan Kelompok SPP Gantarang (angsuran 7-8);
- 1 (satu) rangkap kwitansi pelunasan Kelompok SPP Tala-tala;
- 1 (satu) lembar asli Kartu Kontrol Kredit Kelompok SPP Tala-tala;
- 1 (satu) rangkap kwitansi pelunasan Kelompok SPP Bontomanai (angsuran 1-10);
- 1 (satu) rangkap kwitansi pelunasan Kelompok SPP Melati (angsuran 1-5);
- 1 (satu) rangkap kwitansi pelunasan Kelompok SPP Bontomanai (angsuran 1-10);
- 1 (satu) lembar asli Kartu Kontrol Kredit Kelompok SPP Bontomanai;

Hal. 33 dari 82 hal. Put. No. 1662 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap kwitansi pelunasan Kelompok SPP Usaha Maju;
- 1 (satu) lembar asli Kartu Kontrol Kredit Kelompok SPP Usaha Maju;
- 1 (satu) rangkap kwitansi pelunasan Kelompok SPP Damai (P);
- 1 (satu) lembar asli kwitansi pinjaman Rp25.000.000,00 An. M.Yunus dari Kelompok SPP Danamon 16 Juli 2013;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi pinjaman Rp10.000.000,00 An. M.Yunus dari Kelompok SPP Mekar 26 Juni 2013;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi pinjaman Rp20.000.000,00 An. M.Yunus dari Kelompok SPP Syafaah/Damai 23 Juli 2013;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi pinjaman Rp20.000.000,00 An. M.Yunus dari Kelompok SPP Syariah 23 Juli 2013;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi pelunasan Kelompok SPP seruni;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi pelunasan Kelompok SPP Mawar;
- 2 (dua) lembar slip setoran BRI bulan Januari 2014;
- 4 (empat) lembar slip setoran BRI bulan Pebruari 2014;
- 2 (dua) lembar slip setoran BRI bulan Maret 2014;
- 6 (enam) lembar slip setoran BRI bulan April 2014;
- 5 (lima) lembar slip setoran BRI bulan Mei 2014;
- 5 (lima) lembar slip setoran BRI bulan Juni 2014;
- 4 (empat) lembar slip setoran BRI bulan Juli 2014;
- 2 (dua) lembar slip setoran BRI bulan Agustus 2014;
- 2 (dua) lembar slip setoran BRI bulan September 2014;
- 2 (dua) lembar slip setoran BRI bulan Oktober 2014;
- 4 (empat) lembar slip setoran BRI bulan Nopember 2014;
- 4 (empat) lembar slip setoran BRI bulan Desember 2014;
- 1 (satu) rangkap Proposal Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM-MP Kelompok Muslimat;
- 1 (satu) rangkap Proposal Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM-MP Kelompok Danamon;
- 1 (satu) rangkap Proposal Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM-MP Kelompok An-Nisa;
- 1 (satu) rangkap Proposal Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM-MP Kelompok Sakinah;
- 1 (satu) rangkap Proposal Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM-MP Kelompok Kamboja;
- 1 (satu) rangkap Proposal Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM-MP Kelompok Cahaya;

Hal. 34 dari 82 hal. Put. No. 1662 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap Proposal Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM-MP Kelompok Agus;
- 1 (satu) rangkap Proposal Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM-MP Kelompok Bunga Matahari (P) 13;
- 1 (satu) rangkap Proposal Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM-MP Kelompok Jamilah;
- 1 (satu) rangkap Proposal Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM-MP Kelompok Manalagi;
- 1 (satu) rangkap Proposal Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM-MP Kelompok Sinar;
- 1 (satu) rangkap Proposal Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM-MP Kelompok Matahari;
- 1 (satu) rangkap Proposal Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM-MP Kelompok Melati;
- 1 (satu) rangkap Proposal Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM-MP Kelompok Syariah;
- 1 (satu) rangkap Proposal Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM-MP Kelompok Ujung Bulu;
- 1 (satu) rangkap Proposal Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM-MP Kelompok Syafaah/Damai;
- 1 (satu) rangkap Proposal Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM-MP Kelompok Samaturu II;
- 1 (satu) rangkap Proposal Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM-MP Kelompok Al-Hikmah;
- 1 (satu) rangkap Proposal Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM-MP Kelompok Pinus;
- 1 (satu) rangkap Proposal Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM-MP Kelompok Alluna;
- 1 (satu) rangkap Proposal Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM-MP Kelompok Bonto Manurung;
- 1 (satu) rangkap Proposal Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM-MP Kelompok Bahagia;
- 1 (satu) rangkap Proposal Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM-MP Kelompok Sejahtera;
- 1 (satu) rangkap Proposal Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM-MP Kelompok Usaha Baru (P) 13;

Hal. 35 dari 82 hal. Put. No. 1662 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap Proposal Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM-MP Kelompok Mardatillah (P) 13;
- 1 (satu) rangkap Proposal Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM-MP Kelompok Putri Jaya Mandiri;
- 1 (satu) rangkap Proposal Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM-MP Kelompok Mitra Utama;
- 1 (satu) rangkap Proposal Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM-MP Kelompok Asoka;
- 1 (satu) rangkap Proposal Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM-MP Kelompok Jaya Diva;
- 1 (satu) rangkap Proposal Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM-MP Kelompok Kartini Indah;
- 1 (satu) rangkap Proposal Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM-MP Kelompok Usaha Baru;
- 1 (satu) rangkap Proposal Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM-MP Kelompok Gantarang;
- 1 (satu) rangkap Proposal Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM-MP Kelompok Tala-tala;
- 1 (satu) rangkap Proposal Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM-MP Kelompok Bunga Indah;
- 1 (satu) rangkap Proposal Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM-MP Kelompok Benteng Gajah;
- 1 (satu) rangkap Proposal Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM-MP Kelompok Sakeang Indah;
- 1 (satu) rangkap Proposal Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM-MP Kelompok Seruni (P) 11;
- 1 (satu) rangkap Proposal Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM-MP Kelompok Melati (P) 11;
- 1 (satu) rangkap Proposal Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM-MP Kelompok Mawar (P) 11;
- 1 (satu) rangkap Proposal Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM-MP Kelompok Pangembang;
- 1 (satu) rangkap Jenis Usulan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM-MP;
tetap terlampir dalam berkas perkara;
- Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 36 dari 82 hal. Put. No. 1662 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 19/Pid.Sus.Tpk/2016/PN.Mks, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Mei 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maros mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 31 Mei 2017 yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 31 Mei 2017;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 9 Mei 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Mei 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 31 Mei 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Tinggi Makassar yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut diatas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan;

Bahwa oleh karena itu kami Penuntut Umum mengajukan permohonan pemeriksaan kasasi terhadap putusan a quo dengan alasan sesuai Pasal 253 ayat (1) huruf a, b, dan c sebagai berikut:

1. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
2. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
3. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangya telah melampaui batas wewenangya;

Bahwa permohonan kasasi ini, kami ajukan berdasarkan alasan-alasan/ keberatan sebagai berikut:

Hal. 37 dari 82 hal. Put. No. 1662 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suatu Peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya:

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar dalam memeriksa dan memutus perkara ini tidak mengambil alih segala pertimbangan hakim tingkat pertama dimana pertimbangan tersebut sudah jelas-jelas berdasarkan fakta di persidangan yang isinya tertuang baik dalam putusan hakim tingkat pertama maupun dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan dalam amar putusan Hakim Pengadilan Tinggi Makassar hanya mempertimbangkan pada keterangan Terdakwa;

Bahwa dilihat dari susunan gramatikal terhadap unsure “perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi” adalah bersifat alternatif artinya tidak perlu semuanya dibuktikan cukup bila salah satu dibuktikan sebagaimana terungkap di depan persidangan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka unsur ini terpenuhi;

Menimbang pada dasarnya maksud “memperkaya diri sendiri” dalam unsur ini dapat ditafsirkan sebagai suatu perbuatan bahwa si pelaku bertambah kekayaannya atau menjadi lebih kaya karena perbuatan tersebut sedangkan menurut Darwin Prinst dalam bukunya “Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm, 31, mengartikan memperkaya orang lain bahwa akibat perbuatan melawan hukum dari pelaku, ada orang lain yang menikmati bertambahnya kekayaan atau bertambahnya harta benda, jadi bukan pelaku yang langsung diuntungkan;

Bahwa dalam praktik peradilan menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI terhadap anasir memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dikonklusikan secara variatif seperti dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 275 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 didasarkan pada bukti bahwa secara pasti Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi memperoleh sejumlah uang atau harta benda menggunakan perbuatan hukum sebagai sarana;

Bahwa berdasarkan uraian di atas dari 8 (delapan) proposal SPP Simpan Pinjam Perempuan semuanya tidak dilakukan verifikasi oleh saksi Irwan Rapi, SE bin Duna Dg. Rapi bersama saksi Muhammad Yunus Garising selaku Ketua UPK dan Terdakwa selaku ketua Kelompok dari 8 (delapan) proposal yang diajukan sehingga lolos untuk mendapatkan pinjaman walaupun tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan;

Bahwa kelompok sekitar 8 (delapan) yang dibentuk itu mempunyai permasalahan karena anggotanya memiliki anggota yang sama lebih dari satu

Hal. 38 dari 82 hal. Put. No. 1662 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelompok bahkan ada beberapa kelompok secara nyata tidak ada kelengkapan persyaratan KTP nya, daftar usulan dari desa tidak diisi;

Bahwa dari 8 (delapan) kelompok yang diketuai oleh Terdakwa semuanya bermasalah dimana syarat seorang anggota apabila ingin mendapat pinjaman kembali seorang anggota harus sudah melunasi di kelompok yang pertama anggota itu meminjam sedangkan Terdakwa tetap memberikan pinjaman kembali anggotanya yang belum lunas sehingga terjadilah tunggakan;

Bahwa dari 8 (delapan) kelompok ada 1 (satu) kelompok yang sudah mendapatkan dana sekitar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari dana PNPM Mandiri yang tidak disalurkan oleh Terdakwa yaitu kelompok Mardatila;

Bahwa selama program dana bergulir berupa SPP PNPM-MP di Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros berjalan, dana SPP PNPM-MP yang berhasil dikembalikan oleh kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) sebesar Rp7.084.856.000,00 (tujuh milyar delapan puluh empat juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah) serta bunga pinjaman sebesar Rp812.351.000,00 (delapan ratus dua belas juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah), namun masih terdapat tunggakan pinjaman sebesar Rp1.709.165.000,00 (satu milyar tujuh ratus sembilan juta seratus enam puluh lima ribu rupiah) serta bunga pinjaman sebesar Rp123.001.000,00 (seratus dua puluh tiga juta seribu rupiah) dan tunggakan tersebut diantaranya terdapat di Kelompok Kartini Indah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Hijaiyah sebesar Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah), Mitra Utama sebesar Rp47.200.000,00 (empat puluh juta dua ratus ribu rupiah), Jaya Diva sebesar Rp41.250.000,00 (empat puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), Mardatilah sebesar Rp83.900.000,00 (delapan puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) dan yang keseluruhannya dikelola oleh Terdakwa HAMSIA binti JABIR Dg. ITUNG dengan jumlah tunggakan sebesar Rp161.900.000,00 (seratus enam puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah), bunga sebesar Rp14.750.000,00 (empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total tunggakan ditambah bunga yaitu sebesar Rp176.650.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa HAMSIA binti JABIR Dg. ITUNG bersama-sama dengan saksi M. YUNUS bin GARISING dan saksi IRWAN RAPI, SE bin DUNA Dg. RAPI telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp176.650.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana hasil audit perhitungan kerugian keuangan Negara yang dilakukan oleh Tim Audit Inspektorat Kabupaten Maros yang tertuang dalam

Hal. 39 dari 82 hal. Put. No. 1662 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Nomor: 700.043/32/KHS/X/2015 tanggal 01 Oktober 2015 tentang Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara terhadap Pelaksanaan Dana Bergulir Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM-MP tahun 2010 s/d 2013 di Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi, ahli dan alat bukti surat yaitu keterangannya sebagai berikut

2.1.1 Saksi M. YUNUS, Maros, 57 Tahun / 03 Januari 1985, Laki-laki, Indonesia, Dusun Sakeang, Desa Benteng Gajah, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros, Islam, S-1, di muka persidangan, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dipanggil dalam Dugaan Penyalahgunaan Dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Kecamatan Tompobulu Kabupaten Maros tahun 2010-2013;
- Bahwa berdasarkan PTO PNPM-MP dijelaskan tugas tanggung jawab saksi selaku Pengurus UPK mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - a. Bertanggung jawab terhadap seluruh pengelolaan dana PNPM-MP di Kecamatan.
 - b. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan administrasi dan pelaporan seluruh kegiatan PNPM-MP;
 - c. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dokumen PNPM-MP baik yang bersifat keuangan maupun non keuangan;
 - d. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dana bergulir;
 - e. Melakukan pembinaan terhadap kelompok peminjam;
 - f. Melakukan sosialisasi dan penegakan prinsip-prinsip PNPM-MP dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian PNPM-MP bersama dengan pelaku lainnya.
 - g. Melakukan administrasi dan pelaporan setiap transaksi baik keuangan ataupun non keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan program.
 - h. Membuat perencanaan keuangan (anggaran) dan rencana kerja sesuai dengan kepentingan program yang disampaikan pada BKAD/MAD.
 - i. Membuat pertanggung jawaban keuangan dan realisasi rencana kerja pada BKAD/MAD sesuai dengan kebutuhan, bahan laporan

Hal. 40 dari 82 hal. Put. No. 1662 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertanggung jawaban disampikan kepada seluruh pelaku desa yang terkait langsung satu minggu sebelum pelaksanaan.

- j. Melakukan evaluasi dan pemeriksaan langsung Rencana Penggunaan Dana (RPD) yang difasilitasi oleh FK dan Laporan Penggunaan Dana (LPD) yang dibuat oleh desa dalam setiap tahapan proses PNPM-MP dan sesuai dengan ketentuan.
- k. Melakukan penguatan kelompok peminjam dalam kelembagaan, pengelolaan keuangan, pengelolaan pinjaman, dan memfasilitasi pengembangan usaha kelompok atau pemanfaat.
- l. Mendorong transparansi dalam pengelolaan keuangan, pengelolaan pinjaman, perkembangan angsuran pinjaman, dan informasi lainnya melalui papan informasi dan menyampaikan secara langsung kepada pihak yang membutuhkan.
- m. Memberikan fasilitas dengan cara membentuk tim dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada dalam pelaksanaan Program PNPM-MP.

Dalam pelaksanaan tugas harian khususnya terkait dengan pengelolaan keuangan setiap pengurus UPK mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

Ketua UPK

- a. Memastikan terjadinya pengendalian biaya operasional sesuai anggaran dan laporan.
- b. Memastikan dilaksanakannya mekanisme dan prosedur pengelolaan keuangan dan kegiatan.
- c. Memastikan pelaksanaan fungsi pembukuan/pencatatan transaksi keuangan.
- d. Melakukan otorisasi terhadap penerimaan dan pengeluaran keuangan di UPK.
- e. Bersama tim verifikasi melakukan verifikasi terhadap anggaran yang dibuat oleh bendahara dalam bentuk proposal yang diajukan oleh setiap kelompok SPP (Simpan Pinjaman Perempuan).
- f. Melakukan verifikasi dan validasi atas laporan keuangan bersama bendahara dan FK/FT.
- g. Menyetujui rencana pengadaan pembelian inventaris dan administrasi kantor yang dikelola oleh UPK yaitu berwujud Dana Operasional Kegiatan serta Dana Operasional UPK yang



diperuntukan untuk pengurus UPK yaitu Ketua, Sekretaris dan Bendahara.

Bendahara UPK

- a. Melaksanakan fungsi penerimaan dan penyaluran dana BLM PNPM Mandiri Perdesaan dan Dana Bergulir.
- b. Melakukan pencatatan transaksi keuangan, khususnya transaksi yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas maupun bank.
- c. Melakukan perhitungan terhadap saldo kas dan bank pada setiap penutupan transaksi.
- d. Membuat rekonsiliasi bank pada setiap penutupan transaksi / tutup buku laporan yang divalidasi oleh FK.
- e. Pada akhir bulan, membuat Laporan Keuangan UPK terkait BLM Dana Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan dan Dana Bergulir.
- f. Mengelola dokumen dan arsip terkait pengelolaan keuangan.
- g. Melakukan pembinaan terkait pembukuan dan pelaporan keuangan terhadap TPK bersama FT.
- h. Membuat perencanaan keuangan dan anggaran.

Sekretaris UPK.

- a. Merencanakan dan melakukan pembelian/pengadaan administrasi kantor.
- b. Mengelola dokumen dan arsip keuangan (selain buku kas, buku bank dan buku rekening) serta dokumen non keuangan seperti surat-surat, berita acara dan notulen musyawarah, dll.
- c. Mengelola inventaris dan asset kantor lainnya (selain kas, bank dan piutang).
- d. Membantu bendahara dalam membuat laporan keuangan dengan melakukan input transaksi keuangan ke dalam aplikasi/program dari catatan transaksi pada buku kas dan buku bank yang sudah dibuat oleh Bendahara.

Adapun kriteria Pengurus UPK yaitu :

- a. Memiliki sikap mental yang baik, jujur, bertanggung jawab dan dapat dipercaya.
- b. Pendidikan minimal SLTA.
- c. Memiliki kemampuan dibidang administrasi dan keuangan.



- d. Dapat diterima oleh masyarakat.
- e. Bukan pegawai negeri sipil / ASN seperti Staf Kecamatan atau aparat desa non PNS.
- f. Mempunyai waktu dan kesungguhan.

Proses pemilihan Pengurus UPK yaitu;

Pemilihan dilakukan pada MAD Prioritas usulan, berdasarkan usulan masing-masing desa sesuai hasil MD Perencanaan Usulan. Adapun mekanisme pemilihannya sebagai berikut ;

- a. Fasilitator Kecamatan menjelaskan tentang tugas, tanggung jawab dan kriteria Pengurus UPK.
- b. Menuliskan nama-nama yang telah diajukan tiap tiap desa di kertas plano.
- c. Menyampaikan latar belakang calon-calon pengurus UPK, dan mempersilahkan calon yang diusulkan berdiri.
- d. Meminta kesediaan dan persetujuan kepada setiap calon untuk dipilih.
- e. Menjelaskan tata cara pemilihan pengurus, yaitu dengan pemungutan suara secara tertutup. Setiap desa memilih minimal 5 nama untuk mengatasi kecenderungan setiap desa memilih calonnya sendiri.
- f. Setiap utusan dari desa yang sama berkumpul untuk memilih 5 orang dengan menuliskannya di atas kertas tanpa sebutkan nama desa yang memilih.
- g. Pemilihan dimulai dari ketua, kemudian menuliskan jumlah suara yang diperoleh setiap calon dan mendapatkan suara terbanyak menjadi ketua.

Proses pemilihan sekretaris dan bendahara hampir sama dengan pemilihan ketua.

- Bahwa proses pengajuan pinjaman yang saksi ketahui adalah awalnya dari pihak kecamatan menyampaikan bahwa ada dana PNPM-MP yang akan cair untuk membiayai usaha, dan syarat menerima pinjaman tersebut yaitu harus ada kelompok yang terdiri dari 10 (sepuluh) orang anggota atau lebih dan dana tersebut nantinya diperuntukkan untuk masing-masing anggota kelompok dalam mengembangkan usaha kecilnya. Adapun syarat menjadi anggota kelompok yaitu menyerahkan fotocopy KTP, Jaminan, dan Pas Foto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kelompok tersebut terbentuk, dilakukanlah verifikasi kelompok/verifikasi proposal yang diajukan oleh masing-masing kelompok, setelah dinyatakan lolos verifikasi oleh tim verifikator kecamatan maka kelompok tersebut dapat menerima pinjaman yang diajukan. Adapun yang menandatangani slip penarikan dana pinjaman dari BRI yaitu Ketua UPK, FK, FT, dan BKAD;
- Bahwa saat itu saksi dipanggil FK untuk datang ke BRI untuk mencairkan dana pinjaman masing-masing kelompok SPP, adapun mengenai proposal yang seharusnya tidak layak menerima pinjaman saksi tidak mengetahuinya karena sepengetahuan saksi proposal yang lolos verifikasi berarti dapat dicairkan dana pinjamannya, jadi apabila saksi telah disuruh untuk menandatangani slip pencairan di BRI bersama FK, FT dan BKAD maka kelompok tersebut telah lolos verifikasi;
- Bahwa sepengetahuan saksi proposal masing-masing kelompok dibuat oleh ketua kelompok masing-masing;
- Bahwa untuk proses pengembalian pinjaman dana PNPM-MP tersebut yaitu dengan cara diangsur selama 10 (sepuluh) bulan. Adapun penyeteroran angsuran tersebut dilakukan oleh kelompok dimana anggota kelompok menyerahkan kepada pengurus kelompok baik ketua, bendahara dan sekretaris kelompok selanjutnya uang tersebut diserahkan ke UPK untuk disetorkan ke BRI dan dari BRI tersebut pihak UPK mendapat bukti penyeteroran dari BRI;
- Bahwa saksi mengetahui pembentukan kelompok yang dikelola oleh Terdakwa Hamsia. Hal ini saksi ketahui dari jumlah proposal yang diajukan ke UPK. Adapun kelompok yang dibentuk oleh Hamsia yaitu Jaya Diva, Mardatila, Kartini Jaya, Kartini Indah, Mitra Utama, Hijaiyah, Kartini Maju, bahwa ketujuh kelompok tersebut dibuat pada tahun 2012 dan 2013 dengan alasan pada saat itu Hamsia menjelaskan jika kelompok yang dibentuk tersebut adalah kelompok baru dengan anggota baru juga;
- Bahwa setelah ada tunggakan/permasalahan PNPM-MP di Kecamatan Tompobulu maka baru diketahui juga jika banyak dari anggota kelompok yang dibentuk Hamsia tersebut fiktif atau yang menerima pinjaman bukan orang yang tercantum dalam proposal hanya untuk menutupi tunggakan;

Hal. 44 dari 82 hal. Put. No. 1662 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kurang ingat berapa lagi jumlah dana yang diminta dalam proposal baik itu kelompok Jaya Diva, Mardatila, Kartini Jaya, Kartini Indah, Mitra Utama, Hijaiyah, Kartini Maju tetapi saksi ingat terakhir kali pencairan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa untuk dibuat hanya untuk mendapatkan pinjaman baru yang digunakan untuk menutupitunggakan kelompok sebelumnya;
- Bahwa yang mempunyai ide atau saran tersebut dari fasilitator kecamatan, lalu kelompok bermohon ke UPK untuk membuatkan proposal baru kemudian proposal kelompok tersebut ditujukan kepada tim verifikasi dan FK untuk mendapatkan persetujuan lalu barulah diserahkan ke UPK lagi untuk pencairan dana pinjaman yang diajukan;
- Bahwa proposal yang diajukan tersebut seluruhnya dibuat oleh Hamsia yang diajukan oleh Hamsia ke UPK kemudian UPK memberikan ke FK untuk mengetahui sekaligus diverifikasi yang jelas setelah selesai pinjaman boleh mengajukan lagi dan bisa mengajukan 7 (enam) proposal dalam 1 tahun dengan alasan Hamsia mengajukan nama baru dalam proposal dengan anggota baru juga sehingga pihak UPK dapat menerima proposal tersebut, selanjutnya proposal itu diajukan ke tim verifikasi yaitu H. Latif, Hamsia, dan Suherman dan sepengetahuan saya proposal yang diajukan Hamsia tersebut lolos verifikasi namun kenyataannya dalam proposal tidak ditandatangani oleh FK dan tetap dicairkan dana pinjaman tersebut;
- Bahwa setelah ada masalah tunggakan di masing-masing kelompok yang dikelola oleh Hamsia tersebut maka baru diketahui mengenai proposal yang diajukan oleh Hamsia tersebut ternyata nama-nama anggota yang tercantum dalam proposal fiktif dan sudah pernah mengambil pinjaman, dan anggota yang tertulis namanya dproposal tidak menerima pinjaman tersebut karena hanya untuk menutupi tunggakan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Hamsia yang menjalankan kelompok Jaya Diva, Mardatilah, Kartini Jaya, Kartini Indah, Mitra Utama, Hijaiyah, Kartini Maju. Adapun yang mengajukan proposal ke UPK saat itu yakni Hamsia sendiri bukan nama-nama ketua kelompok seperti tercantum dalam proposal dan yang menerima dana pinjaman tersebut yaitu langsung diterima oleh Hamsia sendiri, untuk sampai tidaknya dana ke anggota kelompok saya tidak mengetahuinya;

Hal. 45 dari 82 hal. Put. No. 1662 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi untuk kelompok yang belum lunas tidak dapat mengajukan pinjaman lagi, namun untuk kasus Hamsia ini kelompok yang diajukan adalah kelompok baru dengan nama baru, ketua kelompok baru, dan juga anggota kelompok baru, jadi pihak UPK menerima proposal yang diajukan oleh Hamsia tersebut yang selanjutnya diteruskan ke tim verifikator untuk diverifikasi namun ternyata setelah terjadi tunggakan baru diketahui jika banyak nama-nama di anggota kelompok yang fiktif dan double namanya yang dikelola oleh satu orang saja yaitu Hamsia;
- Bahwa sepengetahuan saksi sesuai aturan satu orang hanya boleh mengelola satu kelompok saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama-nama dari ke-tujuh kelompok yang dikelola oleh Hamsia tersebut dan saksi tidak pernah membaca isi proposal yang diajukan oleh Hamsia;
- Bahwa sekali lagi saksi jelaskan jika nama yang tercantum dalam proposal kelompok yang dikelola oleh Hamsia tersebut, baik sebagai ketua maupun anggota hanya sekedar pinjam nama saja namun yang menjalankan kelompok tersebut adalah Hamsia dan yang langsung menerima dana pinjaman tersebut adalah Hamsia karena sebagai ketua kelompok;
- Bahwa dapat saksi jelaskan munculnya ide untuk membentuk kelompok baru lagi dengan sistem penyegaran untuk menutupi tunggakan-tunggakan sebelumnya disampaikan kepada masing-masing ketua kelompok oleh Fasilitator Kecamatan (Irwan Rapi);
- Bahwa untuk pinjaman yang saksi ambil dari kelompok mana saksi lupadan menurut aturan sebenarnya tidak dapat dibenarkan karena pinjaman tersebut harusnya seluruhnya diberikan atau disalurkan kepada masing-masing anggota kelompok;
- Bahwa semua keterangan saksi sudah benar dan tanpa ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa saksi tetap pada keterangan yang terdahulu;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dari Terdakwa yang ditudukan kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dari Terdakwa Hamsia, kalau menyarankan untuk membuat proposal untuk menarik dana yang digunakan untuk membayar tunggakan dari kelompok Terdakwa Hamsia;

Hal. 46 dari 82 hal. Put. No. 1662 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak diperbolehkan menjabat ketua lebih dari satu kelompok dalam membuat kelompok SPP di dalam aturan PNPM kecuali sudah lunas, akan tetapi saksi hanya diperintahkan oleh untuk membentuk kelompok baru supaya bisa menutupi tunggakan kelompok yang diketua oleh Hamsial;

Bahwa semua keterangan saksi sudah benar dan tanpa ada paksaan dari pihak lain;

Tanggapan Terdakwa Hamsia binti Jabir Dg. Itung :

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

2.1.2 Saksi Irwan Rapi, Makassar, 38 Tahun/07 Januari 1977, Laki-laki, Indonesia, Jalan Nuri Lr.312 Nomor 15 A RT.003/RW.004 Kelurahan Bontorannu Kecamatan Mariso Makassar, Islam, Fasilitator Kecamatan Tompobulu Tahun 2011 s/d 2013; Fasilitator Kecamatan Mallawa Tahun 2014 s/d 31 Desember 2014, Pendamping Desa Kecamatan Mallawa mulai 1 Juli 2015 s/d Sekarang, S-1, di muka persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi bersedia disumpah sebelum memberikan keterangan sebagai saksi pada hari ini berdasarkan ketentuan Pasal 116 Jo. Pasal 162 KUHP;
- Bahwa saksi mengerti dipanggil sesuai dengan surat panggilan yang saksi terima yaitu adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat - Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) pada Kecamatan Tompobulu Kabupaten Maros Tahun 2010 s/d 2013;
- Bahwa Riwayat Pekerjaan saksi yaitu :
 - Pada tahun 1996 menjadi Guru Honorer pada Yayasan Pendidikan Baji Minasa di Makassar;
 - Fasilitator Kecamatan pada program PKPSBBM tahun 2005 di Kecamatan Ballusu, Kabupaten Barru;
 - Fasilitator Kecamatan pada program PPIP tahun 2006 di Kecamatan Polombaken, Kabupaten Takalar;
 - Fasilitator Kecamatan pada program PNPM-MP tahun 2008 di Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur;
 - Fasilitator Kecamatan pada program PNPM-MP tahun 2011 sampai dengan 2013 di Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros;

Hal. 47 dari 82 hal. Put. No. 1662 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fasilitator Kecamatan pada program PNPM-MP di Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros tahun 2014 sampai dengan 31 Desember 2014;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi selaku fasilitator kecamatan PNPM Kabupaten Maros yaitu :
 - Memfasilitasi proses perencanaan kegiatan sampai dengan serah terima kegiatan fisik maupun simpan pinjam;
 - Memfasilitasi penyaluran dana fisik dan dana simpan pinjam kelompok perempuan (SPP) dari UPK ke masyarakat;
 - Memvalidasi laporan keuangan yang dibuat oleh UPK;
- Bahwa dalam validasi laporan keuangan yang dibuat oleh UPK saksi selaku Fasilitator Keuangan meminta ke Pengurus UPK membawa buku kas manual, buku rekening kolektif;

Bahwa saksi jelaskan struktur dalam kegiatan PNPM :

Tim Fasilitator Kabupaten → Pejabat Operasional Kabupaten



Fasilitator Kecamatan /Fasilitator Teknik → Penanggung Jawab Operasional (PJOK) Kecamatan



Unit Pengelola Kegiatan



Kelompok - Kelompok



Masyarakat

- Bahwa dasarnya adalah petunjuk teknis operasional (PTO) PNPM yang setiap tahun direvisi namun substansinya sama (copy aturan tersebut akan saya susulkan);
- Bahwa adapun struktur dalam kegiatan PNPM-MP tahun 2013 pada Kecamatan Tompobulu yaitu :
 - Pembina adalah : Camat Tompobulu, Drs. M. Irwan, AR;
 - Melakukan pembinaan secara umum mengenai kualitas pekerjaan dan kualitas administrasi.
 - Penanggung jawab operasional kegiatan (PJOK) : H. Sahureng;
 - Secara umum bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan PNPM di Kecamatan;
 - Badan Kerjasama Antar Desa (BKD) : Bachtiar

Hal. 48 dari 82 hal. Put. No. 1662 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan fasilitasi kerjasama antar pemangku kepentingan di tingkat desa;
- BPUPK (Badan Pemeriksaan Unit Pengelola Kegiatan) : M. Amin S
- Melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap laporan keuangan UPK;
- Unit Pengelola Kegiatan (UPK) terdiri dari :
 - Ketua : M. Yunus;
 - Sekretaris : Satriana;
 - Bendahara : Handayani;
- Bahwa UPK mempunyai tugas sebagai pengelola kegiatan PNPM mandiri pada tingkat kecamatan.
 - Pendamping lokal : Aulia;
 - Mendampingi fasilitator dan mempermudah pekerjaan;
 - Fasilitator Kecamatan : Irwan Rapi;
 - Fasilitator teknik : Ir. Muh. Ilyas;
- Bahwa Tugas fasilitator kecamatan sebagaimana jawaban saksi pada nomor 5 membantu dan memberikan bimbingan teknis dalam membuat desain, gambar konstruksi, perhitungan volume, dan kebutuhan peralatan/bahan, jadwal pelaksanaan dan RAB usulan prasarana sesuai dengan kaidah-kaidah teknis dengan memperhatikan dampak lingkungan.
- Bahwa pengajuan dana PNPM-MP tersebut didahului dengan pengajuan proposal dari kelompok SPP kepada UPK, setelah proposal dinyatakan layak oleh tim verifikasi dari Kecamatan selanjutnya dilakukan kunjungan atau verifikasi di lapangan (masing-masing tim verifikasi ada 3 (tiga) orang) kemudian tim verifikasi melakukan rapat untuk menentukan layak tidaknya kelompok SPP untuk mendapat pinjaman dari dana PNPM-MP tersebut, tim verifikasi menentukan layak tidaknya kelompok SPP tersebut dari produktifitas ekonominya dalam artian kelompok tersebut memiliki anggota yang mempunyai usaha walaupun dikategorikan miskin. Setelah itu tim verifikasi membawa hasil verifikasi ke MAD (Musyawarah Antar Desa Perguliran) untuk menetapkan kelompok SPP yang masuk dalam daftar perguliran dana PNPM-MP sekaligus menentukan jadwal penyaluran pinjaman ke kelompok SPP tersebut;

Hal. 49 dari 82 hal. Put. No. 1662 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ditetapkan daftar penerima dana SPP dari PNPM-MP tersebut maka pengurus UPK yang melakukan penyaluran kepada masing-masing kelompok SPP;
- Bahwa dalam setiap kegiatan atau pelaksanaan serta proses penyaluran dana PNPM-MP kepada kelompok SPP fasilitator Kecamatan bertugas mendampingi serta mengawasi dan mengendalikan apakah benar-benar dana PNPM-MP tersebut diterima oleh setiap anggota kelompok SPP;
- Proses pengembalian/pembayaran dana PNPM tersebut yaitu: anggota kelompok membayar angsuran pinjaman ke pengurus kelompok (Ketua/Bendahara/Sekretaris) lalu pengurus kelompok membayar ke UPK dan oleh UPK dicatat kemudian UPK menyetorkan ke Bank BRI ke rekening SPP (setiap kecamatan berbeda rekeningnya);
- Bahwa untuk jangka waktu pengembalian selama 10 (sepuluh) bulan dari diterimanya pinjaman tersebut;
- Bahwa bunga yang harus dibayarkan sebesar 1% persen dari pinjaman yang diterima flat selama 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa dalam setiap proses tersebut diatas, fasilitator kecamatan tugasnya mengontrol dan mencocokkan kartu pinjaman (kartu kredit), Rekening SPP, dan Buku Kas;
- Bahwa setiap kelompok yang melakukan pembayaran ke UPK ada bukti pembayaran berbentuk kwitansi yang disimpan oleh kelompok di UPK hanya ada bukti kartu pinjaman yang berisikan jumlah pembayaran, bulan pembayaran, bunga, tunggakan, siapa yang menerima (Pengurus UPK), dan tanggal pembayaran;
- Bahwa untuk besaran tunggakan pada dana PNPM-MP di Kecamatan Tompobulu hingga saat ini saksi tidak mengetahuinya namun untuk tunggakan pada saat saksi menjabat sebagai Fasilitator Kecamatan Tompobulu pada tahun 2013 ada tunggakan sekitar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah);
- Bahwa dalam tunggakan tersebut ada tunggakan murni (tunggakan ada di anggota), ada tunggakan di Ketua Kelompok, dan ada tunggakan di UPK. Adapun untuk tunggakan murni penyebabnya antara lain: usaha bangkrut, ada anggota kelompok yang mengalih fungsikan dananya ke yang lain (tidak sesuai proposal), ada yang pindah domisili;
- Bahwa penyelesaian yang telah kami lakukan yaitu mengadakan pendekatan secara persuasif (ajakan), penyadaran, musyawarah,

Hal. 50 dari 82 hal. Put. No. 1662 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena dalam formulir dalam proposal terdapat surat pernyataan tanggung renteng namun hingga saat ini hasil pembayaran tunggakan tersebut belum maksimal;

- Bahwa untuk tunggakan di Ketua Kelompok tersebut saksi selaku fasilitator kecamatan telah melakukan identifikasi ke lapangan langsung kepada anggota kelompok dan saya menemukan fakta ada beberapa anggota kelompok yang telah membayar angsuran pinjaman tersebut ke ketua kelompok namun ketua kelompok tidak melakukan penyetoran ke UPK namun dalam verifikasi di lapangan yang saya lakukan saya tidak menemukan bukti pembayaran yang dilakukan oleh anggota kelompok ke ketua kelompoknya;
- Bahwa saksi pernah melakukan pendekatan persuasif kepada Kelompok Pucak Abadi secara kontinue namun hingga saat ini realisasi yang didapatkan belum ada;
- Bahwa untuk tunggakan di Pengurus UPK kami temukan ketika saksi bersama tim kecamatan datang ke UPK dan memeriksa kartu kredit (kartu pinjaman), kwitansi pembayaran dari anggota kelompok, dan saksi menemukan sebagian kelompok telah melakukan pembayaran angsuran ke UPK namun UPK tidak menyetorkannya rekening SPP Kecamatan di Bank BRI, pada saat itu kami menemukan kurang lebih sekitar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) lebih yang tidak disetorkan oleh UPK ke rekening SPP Kecamatan;
- Bahwa selama saksi menjadi fasilitator kecamatan tidak ada penyimpangan dalam penyaluran PNPM yang saya ketahui;
- Bahwa pada sekitar Bulan Februari 2014 saat verifikasi oleh tim Fasilitator Kecamatan di UPK tersebut, pengurus UPK dalam hal ini Pak Yunus memberikan klarifikasi terhadap temuan Fasilitator Kecamatan itu, dan Pak Yunus meminta waktu untuk mengklarifikasi temuan tersebut namun pada saat itu Fasilitator Kecamatan belum memanggil masing-masing Ketua kelompok untuk diklarifikasi. Selanjutnya pada sekitar bulan April 2014 saya selaku Fasilitator Kecamatan Tompobulu dipindah tugaskan ke Kecamatan Mallawa dan pada saat Rapat Koordinasi Kabupaten pada tahun 2014 disampaikan jika Pak Yunus memberikan klarifikasi namun hasilnya memang dana yang disetorkan oleh sebagian kelompok tersebut sesuai yang saya dengar tidak disetorkan oleh Pak Yunus ke Rekening SPP Kecamatan;

Hal. 51 dari 82 hal. Put. No. 1662 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah saksi dipindahtugaskan menjadi Fasilitator Kecamatan di Mallawa saksi mendengar jika bentuk-bentuk penyimpangan tunggakan PNPM-MP yang dilakukan di Kecamatan Tompobulu yaitu ada satu orang memiliki beberapa kelompok dan dana yang didapatkan di masing-masing kelompok tersebut digunakan oleh satu orang ketua kelompok, dan saksi mendengar ada kelompok yang menunggu lalu dengan orang yang sama membentuk kelompok baru lagi dengan maksud dana pinjaman yang didapatkan untuk menutupi pinjaman sebelumnya, namun dalam kenyataannya tunggakan di kelompok sebelumnya tersebut masih ada hingga saat ini dan inilah yang ditemukan oleh Fasilitator Kecamatan Tompobulu dalam verifikasi dengan pengurus UPK, jadi kelompok baru yang dibentuk oleh ketua kelompok yang orangnya sama tersebut telah membayar tunggakan di kelompok sebelumnya namun tidak disetorkan oleh Pengurus UPK dalam hal ini yang saya dengar yaitu Pak Yunus;
- Bahwa semua keterangan saksi sudah benar dan tanpa ada paksaan dari pihak lain;

Tanggapan Terdakwa Hamsia binti Jabir Dg. Itung:

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2.1.3 Saksi **Handayani**, Maros, 27 Tahun/05 Februari 1989, Perempuan, Indonesia, Dusun Bontosunggu, Kelurahan Pucak, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros, Islam, Bendahara UPK PNPM Kecamatan Tompobulu Kabupaten Maros Tahun 2013 s/d Maret 2016, S-1, di muka persidangan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi diangkat sebagai Bendahara UPK PNPM Kecamatan Tompobulu Kabupaten Maros Tahun 2013 s.d. sekarang;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi selaku Bendahara PNPM:
 1. Mengelola Keuangan UPK PNPM.
 2. Membuat semua di bidang administrasi (laporan-laporan)

Struktur dalam kegiatan PNPM 2013 sd. sekarang:

FK/FT →	FK: ANDI NUR FIRMAN MATOLA, bertugas: Memfasilitasi seluruh kegiatan PNPM-SPP
↓	FT: IR. MUH. ILYAS, bertugas: Memfasilitasi seluruh kegiatan PNPM-Fisik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Operasional ➤ PJOK: H. SAHURENG, bertugas:

Kecamatan Tompobulu Penanggungjawab seluruh kegiatan PNPM di Kecamatan;

- BKD : BAHTIAR, bertugas : Menghadiri setiap rapat-rapat yang ada di desa-desa sebagai ketua forum;
- Sekretaris BKD : LUDDIN;
- Bendahara BKD : UMMA HATI;



Pendamping Lokal ➤ PL: AULIA, bertugas:

(PL) ↓ Mendampingi FT/FK dalam proses kegiatan fisik/SPP

Unit Pengelola Kegiatan

(UPK: Ketua, Sekretaris

dan Bendahara) ➔ UPK: Ketua: M. YUNUS.

Sekretaris: SATRIANI.

Bendahara: HANDAYANI, bertugas:

- (1) Mengelola Keuangan UPK PNPM
- (2) Menghendel semua administrasi



Klp Klp Klp Klp

Masyarakat

- Bahwa selain itu di tingkat kecamatan Tim Verifikasi : A. NURWATI, A. ROSWATI, NUR ASMI yang bertugas: memverifikasi kelompok SPP yang akan menerima dana bergulir PNPM;
- Bahwa untuk tingkat Desa, terdapat juga petugas:
 1. TPK (Tim Pengelola Kegiatan) tingkat Desa terdiri dari ketua, Sekretaris dan Bendahara, bertugas mengelola kegiatan fisik dan mengetahui penyaluran dana SPP, tugasnya yaitu:
 - Desa Pucak : SAPRI (Ketua) AHMAD (Sekretaris), ABD JALIL (Bendahara).
 - Desa Betenggajah :
 - Desa Tompobulu : ARAFA (Ketua), H. Krg. NGEMBA (Sekretaris), NURHAEDAH (Bendahara).
 - Desa Bontomanurung : SAMSIR (Ketua).
 - Kel. Bontomanai: JUNI ESA (Ketua).
 - Kel. Bontomatinggi: ANDI BASO (Ketua).

Hal. 53 dari 82 hal. Put. No. 1662 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desa Bontosomba : KISMAR (Ketua).
- Desa Toddolimae : RAHMAN (Ketua).
- 2. KPMD (Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa), bertugas membantu TPK dalam pengelolaan kegiatan fisik, petugasnya yaitu:
 - Desa Pucak : ANSAR dan AGUS MULIA.
 - Desa Betenggajah : AGUS dan FIRMAN.
 - Desa Tompobulu : HALIAH dan KAMISA.
 - Desa Todolimae : HARTATI.
- Bahwa saksi mengenal Hamsia karena Hamsia adalah sebagai salah satu ketua kelompok SPP Di desa Bontomatinggi Kecamatan Tompobulu Kabupaten Maros;
- Bahwa saksi mengetahui kelompok yang diketuai oleh Hamsia yaitu di antaranya Kelompok Hijaiyah (2013), Kelompok Mitra Utama (2013), Jaya Diva (2013), Mardatila (2013), Kartini Indah(2012), Kartini Maju (2012), Kartini Jaya (2012), Kartini P (2011);
- Bahwa Kelompok Hijaiyah dana yang digulirkan sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), Kelompok Jaya Diva Dana yang digulirkan sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), Kelompok Mitra Utama Dana yang digulirkan sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), Kelompok Mardatila dana yang digulirkan sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Kelompok Kartini Indah dana yang digulirkan sejumlah Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah), Kelompok Kartini Maju dana yang digulirkan sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), Kelompok Kartini Jaya dana yang digulirkan sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), Kelompok Kartini P dana yang di gulirkan sejumlah Rp93.000.000,00 (sembilan puluh tiga juta juta);
- Bahwa masih ada tunggakan yaitu di Kelompok Mardatila sejumlah Rp61.300.000,00 (enam puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan selisih sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sudah dibayarkan ke Ketua UPK yang bernama Muhammad Yunus namun tidak disetorkan ke rekening SPP atau UPK, Kelompok Jaya Diva sejumlah Rp35.250.000,00 (tiga puluh lima juta duaratus lima puluh ribu rupiah) dan selisih Rp8.250.000,00 (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sudah dibayarkan ke Ketua UPK yang bernama Muhammad Yunus namun tidak disetorkan kerekening SPP atau UPK dan

Hal. 54 dari 82 hal. Put. No. 1662 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelompok Mitra Utama sejumlah Rp19.850.000,00 (sembilan belas juta delapan ratus lima ribu rupiah) selisih Rp27.350.000,00 (dua puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sudah dibayarkan ke Ketua UPK, yang bernama Muhammad Yunus namun tidak disetorkan ke rekening SPP atau UPK, sedangkan di Kelompok Kartini Indah (2011), Kelompok Kartini Maju (2011), Kelompok Kartini Jaya (2011), Kelompok Kartini P, dan Kelompok Hijaiyah (2013) itu sudah lunas di kwitansi Ketua Kelompok SPP namun dilaporkan UPK masih terdapat selisih di ke 5 (lima) kelompok tersebut sejumlah Rp49.790.000,00 (empat puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);

- Bahwa total tunggakan dari ke 3 (tiga) kelompok yaitu Kelompok Mardatila, Kelompok Jaya Diva, Kelompok Mitra Utama yaitu sebesar Rp116.400.000,00 (seratus enam belas juta empat ratus ribu rupiah) sedangkan selisihnya sejumlah Rp43.600.000,00 (empat puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa prosedur penyaluran Dana PNPM adalah : Kelompok SPP (Simpan Pinjam khusus Perempuan) mengajukan proposal (dimana dalam proposal sudah ada surat perjanjian pembayaran bertahap selama 10 bulan tiap bulan dibayarkan) permintaan dana SPP ke Kantor UPK (unit pengelola kegiatan) diverifikasi kembali ke FK (fasilitator kecamatan) setelah lengkap lalu diajukan pencairan oleh ketua UPK dan selanjutnya disalurkan dana pinjaman tersebut ke masing-masing kelompok SPP;
- Bahwa proses pengembalian dana PNPM tersebut adalah, Anggota Kelompok SPP membayar angsuran pinjaman ke pengurus kelompok (ketua/bendahara/sekretaris, namun biasanya ketuanya yang disepakati untuk membayar angsuran), selanjutnya pengurus menyetor ke bendahara yakni saya sendiri selaku bendahara UPK, dan selanjutnya di setorkan ke rekening BRI UPK (dimana satu memiliki 4 rekening yakni rekening SPP, rekening blm, rekening dok dana-dana pelatihan, Dana operasional);
- Bahwa pembayaran dan suku bunga yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan anggota kelompok yang disampaikan melalui MAD Perguliran (Musyawarah Antar Desa Perguliran), jangka waktu pembayaran adalah 10 bulan angsuran sedangkan bunga pinjaman yaitu rata-rata 1% dari pokok pinjaman yang dibayarkan setiap bulannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menjabat selaku Bendahara sejak tahun 2013 bulan Maret ada tunggakan yang terjadi di kelompok, untuk itu bersama dengan FK (fasilitator kecamatan) melakukan identifikasi terhadap kelompok-kelompok untuk mengetahui penyebab terjadinya tunggakan;
- Bahwa tunggakan tersebut terjadi karena adanya kelompok SPP yang fiktif dan juga adanya pemotongan dari Ketua UPK untuk tiap-tiap kelompok SPP yang cair dana pinjamannya;
- Bahwa saksi mengetahuinya berdasarkan hasil identifikasi bersama Lk. Andi Firma Mattola (FK Tompobulu sama saksi, mengetahui bahwa jumlah dana PNPM yang diselewengkan oleh Terdakwa Hamsia yaitu sebesar Rp116.400.000,00 (seratus enam belas juta empat ratus ribu rupiah) sedangkan selisihnya sejumlah Rp43.600.000,00 (empat puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) sejak Agustus 2014 sampai dengan sekarang;
- Bahwa sejak saksi menjabat sebagai Bendahara PNPM saksi terus melakukan penangihan kepada ketua-ketua kelompok yang mempunyai tunggakan tetapi kadang-kadang ketua kelompok ada yang membayar dan kadang-kadang juga ketua kelompok tidak ada yang membayar;
- Bahwa bentuk-bentuk penyimpangan berdasarkan identifikasi yang kami ketahui adalah :
 1. Pengurus kelompok tidak menyetorkan pembayaran ke pengurus UPK;
 2. Adanya Penyetoran yang dilakukan oleh ketua kelompok namun tidak disetorkan ke rekening SPP;
 3. Adanya kelompok fiktif;
- Bahwa saksi melakukan pencatatan pada setiap penyetoran yang dilakukan oleh ketua kelompok pada catatan manual dan selanjutnya dicatat pada laporan bulan, untuk membuat laporan bulan harus disesuaikan dengan jumlah dana yang disetorkan oleh Ketua UPK ke rekening SPP Tompobulu jika jumlah di rekening Tompobulu tidak sesuai dengan di catatan manual maka laporan bulan harus disesuaikan dengan jumlah yang disetorkan di rekening SPP;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah benar dan dalam memberikan keterangan saya tidak merasa ditekan ataupun diancam oleh Penyidik;
- Bahwa saksi siap dipanggil kembali oleh Penyidik apabila masih keterangan saksi dibutuhkan;

Hal. 56 dari 82 hal. Put. No. 1662 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanggapan Terdakwa Hamsia binti Jabir Dg. Itung :

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2.1.4 Saksi **Kasmawati**, Maros, 25 Tahun / 20 Januari 1991, Perempuan, Indonesia, Dusun Damma Desa Bonto Matinggi, Kelurahan Tompobulu, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros, Islam, IRT, SMA, di muka persidangan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi bersedia memberikan keterangan terkait Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) pada Kecamatan Tompobulu Kab. Maros Tahun 2010 s/d 2013;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Hamsia dan saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa yaitu saudra tiri dari Hamsia;
- Bahwa pernah ada sosialisasi sebelumnya tentang PNPM;
- Bahwa saksi diberi wewenang sebagai ketua kelompok dari Pak Irwan Rapi akan tetapi yang mengelola semuanya adalah Terdakwa serta yang mengkoordinir adalah Terdakwa Hamsia;
- Bahwa benar saksi meminjam uang serta saksi juga meminjam uang di Jaya Diva sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) itupun telah saksi lunasi dan pembayarannya langsung kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi sudah lupa pinjaman tersebut harus dikembalikan dalam jangka waktu berapa lama, yang saksi ingat bahwa terhadap pinjaman tersebut ada bunganya yaitu 1%;
- Bahwa saksi melunasi pinjamannya pada bulan Juni tahun 2016 dengan cara mencicil sebanyak 2 (dua) kali kepada Terdakwa, dimana cicilan pertama yaitu Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan cicilan kedua yaitu Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah saksi melakukan pelunasan pinjaman sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) saksi mendapat kuitansi/diberikan kuitansi oleh Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi seharusnya pinjaman tersebut harus dibayarkan dengan cara mencicil setiap bulannya yakni Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)/bulan dan tidak boleh melewati batas waktu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi saksi melakukan pembayaran melewati batas waktu pada saat itu;

- Bahwa saksi tidak mengetahui sama sekali semua prosedur tentang pencairan dana tersebut yang saksi tau ketika saksi meminjam uang untuk usaha voucher itu bisa cairkan melalui ibu Hamsia;
- Bahwa saksi tidak tau sama sekali dana PNPM yang telah dibayarkan oleh kelompok Kartini Indah dan Kelompok Jaya Diva karena yang semua yang mengkoordinir ibu Hamsia saksi hanya sebatas dijadikan ketua kelompok;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sama sekali berapa dana tunggakan pokok serta bunganya karena saksi hanya sebatas dijadikan ketua kelompok oleh Pak Irwan sedangkan yang mengkoordinir semua uang tersebut adalah ibu Hamsia;
- Bahwa saksi mengenal semua anggota kelompok yang saksi ketuai dalam kelompok tersebut karena tetangga saksi semuanya;

Tanggapan Terdakwa Hamsia binti Jabir Dg. Itung :

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2.1.1 Saksi **SARIANI**, Maros, 26 Tahun, Perempuan, Indonesia, Dusun Damma, Desa Bontomatinggi, Kecamatan Tompobulu, Kab. Maros, Islam, IRT, dimuka persidangan, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi saksi tidak memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Saksi mengerti sebabnya dihadirkan di persidangan karena ada perkara PNPM-MP;
- Saksi di dalam program Simpan Pinjam Perempuan ini menjabat sebagai Ketua Kelompok Hijaiyah;
- Bahwa awalnya Kelompok Simpan Pinjam Perempuan hanya ada 1 (satu) kelompok akan tetapi Yunus dan Irwan Rapi meminta dari 1 (satu) kelompok tersebut dibagi menjadi beberapa kelompok agar tidak terlalu banyak anggota dalam kelompok tersebut, sehingga Hamsia meminta saksi untuk membentuk kelompok lagi;
- Bahwa untuk kelompok Hijaiyah mendapat pinjaman sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dimana pinjaman tersebut dibagikan kepada 15 (lima belas) anggota kelompok dan setiap orang mendapat pinjaman yang sama yaitu Rp4.000.000,00 (empat juta

Hal. 58 dari 82 hal. Put. No. 1662 K/PID.SUS/2017



rupiah), dan sampai dengan saat ini untuk kelompok Hijaiyah sudah tidak ada tunggakan;

- Bahwa pinjaman tersebut pengembaliannya dilakukan selama 10 (sepuluh) bulan dimana setiap bulan dibayarkan Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu) dan terhadap pembayaran tersebut keseluruhan saksi setorkan kepada Terdakwa;

2.1. KETERANGAN AHLI.

2.1.1. Ahli Hasbiah Masran, Ujung Pandang, 40 Tahun / 05 April 1976, Perempuan, Indonesia, Perumahan Maros Regency Blok H. No. 2 Maros, S-1, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan/memberikan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa benar ahli menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sesuai dengan keahliannya;
- Bahwa benar ahli menerangkan ahli bersedia memberikan keterangan terkait Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) pada Kecamatan Tompobulu Kabupaten Maros Tahun 2010 s/d 2013;
- Bahwa benar ahli menerangkan ahli bersedia disumpah sesuai dengan Agama Islam sebagai berikut:

"Demi Allah saya bersumpah, akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya, sesuai dengan yang saya ketahui, yang saya dengar dan yang saya lihat sendiri";

- Bahwa benar ahli menerangkan :

Riwayat pendidikan ahli :

- 1988 SD Negeri Layang 1 Makassar;
- 1991 SMP Negeri 5 Makassar;
- 1994 SMEA Negeri 2 Makassar;
- 1999 S1 Ekonomi Manajemen Keuangan;
- 2014 S2 Magister Keuangan Daerah;

Riwayat Pekerjaan ahli yaitu :

- 2006 – sekarang PNS di Inspektorat Kab. Maros dengan Jabatan Auditor Muda;
- Ahli kenal dengan Terdakwa Hamsia, tetapi Ahli tidak ada hubungan keluarga / kerabat dengan Terdakwa Hamsia dan Ahli tidak punya hubungan pekerjaan dengan Terdakwa Hamsia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas pokok Inspektorat daerah adalah melakukan pengawasan, pencegahan dan pembinaan terhadap SKPD, dimana salah satu kegiatannya adalah melakukan evaluasi audit review pada SKPD yang ada di daerah tersebut, untuk alokasi dana PNPM pihak Inspektorat Daerah hanya akan melakukan audit jika ada permintaan;
- Bahwa ahli pernah melakukan audit untuk SPP PNPM-MP dengan jenis audit penghitungan kerugian Negara pada tingkat penyidikan oleh Kejaksaan Negeri Maros;
- Sepengetahuan ahli anggaran PNPM-MP bersumber dari APBN dan sebagian dari APBD, akan tetapi ahli tidak mengetahui secara pasti berapa presentase untuk masing-masing APBN dan APBD;
- Mekanisme ahli melakukan audit yaitu:
 - a. Inspektorat Daerah mendapatkan surat dari Kepala Kejaksaan Negeri Maros;
 - b. Kepala Inspektorat Daerah kemudian menunjuk atau membentuk tim;
 - c. Tim meminta data dari Kejaksaan Negeri Maros;
 - d. Tim melakukan pemeriksaan dan penelitian langsung di lapangan dan meminta keterangan UPK dan ketua kelompok untuk membuktikan apakah benar terdapat kerugian negara dan berapa jumlah kerugiannya
 - e. Melakukan analisa dan penghitungan kerugian negara.
- Bahwa untuk menentukan validitas penghitungan kerugian negara tim ahli meminta data-data dari penyidik berupa rekapitulasi penghitungan yang dilakukan oleh penyidik, daftar nama-nama perkembangan piutang, pinjaman data bergulir, konfirmasi dengan ketua kelompok dengan membandingkan data yang dimiliki oleh ketua kelompok dan data yang dimiliki oleh penyidik;
- Ahli diberikan Surat Perintah Tugas dari Instansi tempat ahli bekerja, Inspektorat Kab. Maros, yaitu Surat Perintah Tugas Bupati Maros Nomor: 356/540/BKDD tanggal 30 Juni 2015, untuk melakukan pemeriksaan atau audit perhitungan kerugian keuangan negara terhadap dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan anggaran (PNPM-MP) an. Terdakwa Hamsia pada Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros Tahun 2010 s/d 2013, selama 7 (tujuh) hari kerja, mulai tanggal 21 s/d 30 September 2015;
- Bahwa ahli bersama-sama dengan Tim yang ditugaskan sebanyak 3 (tiga) orang, selama 7 (tujuh) hari kerja turun ke lokasi PNPM-MP di

Hal. 60 dari 82 hal. Put. No. 1662 K/PID.SUS/2017



Kecamatan Tompobulu melakukan pemeriksaan/audit, ahli melakukan pemeriksaan terhadap :

- a. Laporan kas Perkembangan Pinjaman dana SPP di Sekretariat UPK PNPM-MP Kecamatan Tompobulu, khususnya pada kelompok-kelompok yang dikelola di Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros;
 - b. Kelompok-kelompok yang dikelola oleh HAMSIA berdasarkan data-data yang diterima dari [pihak Kejaksaan dan pengelola SPP PNPM-MP];
 - c. Ketaatan dan Kepatuhan terhadap Petunjuk Teknis Operasional dalam proses pencairan dana pinjaman SPP kepada kelompok SPP, pada kelompok-kelompok yang dikelola di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Maros;
- Dasar pemeriksaan adalah sesuai dengan Surat Perintah Tugas Bupati Maros Nomor : 700/767/BKDD tanggal 18 September 2015, untuk melakukan pemeriksaan atau audit perhitungan kerugian keuangan negara terhadap dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan anggaran (PNPM-MP) an. Terdakwa NURHAEDAH DG. MIA pada Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros Tahun 2010 s/d 2013, selama 7 (tujuh) hari kerja, mulai tanggal 21 s/d 30 September 2015;
- Dasar perhitungan kerugian Negara adalah sebagai berikut;
- a) Memeriksa jumlah pinjaman masing-masing kelompok SPP pada laporan bendahara Kas UPK;
 - b) Memeriksa dan menghitung sisa tunggakan masing-masing kelompok SPP pada laporan UPK;
 - c) Memeriksa bukti-bukti pembayaran angsuran pinjaman yang dimiliki masing-masing kelompok yang menunggak;
 - d) Menghitung selisih angsuran yang telah dibayarkan oleh kelompok SPP berdasarkan bukti-bukti pembayaran yang dimiliki oleh kelompok SPP dengan catatan resmi bendahara kas UPK;
 - e) Memeriksa penyebab terjadinya selisih pembayaran angsuran;
- Sesuai dengan Surat Perintah Tugas Bupati Maros Nomor : 700/767/BKDD tanggal 18 September 2015, untuk melakukan pemeriksaan atau audit perhitungan kerugian keuangan negara terhadap dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan anggaran (PNPM-MP) pada Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros tahun 2010 s/d 2013, selama 7 (tujuh) hari kerja, mulai tanggal 21 s/d 30 September 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyebabnya terjadinya adalah bahwa terjadinya tunggakan pengembalian dana simpan pinjam SPP dari 8 (delapan) kelompok yang dikelola oleh Hamsia, dimana tunggakan tersebut semuanya telah jatuh tempo dan seharusnya sudah kembali dalam kas bendahara UPK PNPM-MP Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros tunggakan terjadi karena anggota kelompok belum melakukan pembayaran pinjaman berdasarkan pengakuan keponakannya saudari Hamsia An. Sitti Ira Garudawati;
- Bahwa dari hasil laporan atas audit perhitungan kerugian keuangan Negara jumlah tunggakan untuk kelompok-kelompok yang diketuai oleh Terdakwa sebesar Rp176.650.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian:
 1. Kelompok Jaya Diva Rp41.250.000,00
 2. Mitra Usaha Rp47.200.000,00
 3. Hijaiyah Rp4.100.000,00
 4. Berkah (p)13 / Mardatilah Rp83.900.000,00
 5. Kartini Indah Rp200.000,00
- Sepengetahuan saksi Terdakwa mengelola atau mengetuai 7 (tujuh) kelompok, akan tetapi pada saat tim melakukan audit 2 (dua) kelompok yakni Kartini Indah dan Wijaya sudah diselesaikan tunggakannya, sedangkan 5 (lima) kelompok lainnya sampai dengan audit selesai tunggakannya belum diselesaikan dengan alasan karena dananya masih ada pada masyarakat;
- Bahwa pada saat audit penghitungan kerugian keuangan Negara PNPM-MP ahli tidak melakukan pemeriksaan khusus terhadap saudari Hamsia, namun ahli hanya melakukan wawancara dengan saudari Siti Ira Garudawati yang mengaku keponakannya mewakili saudari Hamsia karena saudari Hamsia tidak bisa hadir dengan alasan habis melahirkan, tetapi ahli melakukan audit yang 5 (lima) kelompok yaitu : Kelompok Kartini Jaya, Kartini (p) 11, Kartini Maju 12, Kartini Indah ® 12, Berkah (p) 13, Mardatilah tersebut berdasarkan pengakuan dan bukti yang dibawah keponakannya Hamsia yang bernama Sitti Ira Garudawati bahwa ada tunggakan sebesar Rp84.100.000,00 (delapan puluh empat juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa hal yang dijadikan acuan untuk mengkualifikasikan bahwa hal ini merupakan kerugian Negara adalah:

Hal. 62 dari 82 hal. Put. No. 1662 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tunggakan ini dikategorikan sebagai tunggakan bermasalah dimana kategorinya sesuai PTO yakni tunggakan di atas 3 bulan;
- b. Dana yang telah disalurkan akhirnya tidak bergulir karena banyaknya tunggakan;
- Bahwa dari total kerugian Negara sebesar Rp176.650.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut, ahli tidak mengetahui apakah uang tersebut ada pada Terdakwa atau masih ada pada anggota kelompok, akan tetapi ahli berpendapat bahwa tanggung jawab terhadap kerugian negara tersebut ada pada Terdakwa selaku ketua kelompok;
- Bahwa semua keterangan ahli sudah benar dan tanpa ada paksaan dari pihak lain;

Serta alat bukti petunjuk yang terungkap di persidangan, dimana kami Penuntut Umum berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar tersebut tidak dapat dibenarkan sebab Pengadilan Tinggi Makassar dalam pertimbangannya tidak menghubungkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi tersebut dan menghubungkan petunjuk-petunjuk yang ada dimana:

Keterangan Terdakwa saja tidak cukup membuktikan kesalahannya, asas ini diatur dalam Pasal 189 ayat (4) KUHAP dimana pengaturannya adalah merupakan penegasan terhadap asas minimal pembuktian dalam Pasal 183 KUHAP, yaitu Hakim memutus dengan keyakinan yang didasari minimal dua alat bukti;

Bahwa menurut pendapat A. Karim Nasution, Pembuktian sebagian besar perkara pidana sering harus didasarkan atas petunjuk-petunjuk, karena jarang sekali seorang yang melakukan kejahatan (terlebih kejahatan berat) akan melakukannya dengan terang-terangan. Pelaku akan selalu berusaha menghilangkan jejak perbutannya. Hanya dengan diketahuinya keadaan-keadaan tertentu kadang dapat mengungkapkan kebenaran yang disembunyikan, sedangkan menurut Andi Hamzah, petunjuk adalah untuk menilai kekuatan alat bukti petunjuk dibutuhkan kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nurani hakim pada waktu pemeriksaan di muka sidang yang dilakukan dengan arif dan bijaksana (Pengamatan Hakim);

Disini tercermin bahwa pada akhirnya persoalannya diserahkan pada Hakim. Dengan demikian, menjadi sama dengan pengamatan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar sebagai alat bukti. Apa yang disebut pengamatan

Hal. 63 dari 82 hal. Put. No. 1662 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim (*eigen warrneming van de rechter*) harus dilakukan selama proses persidangan dalam perkara *a quo*;

Bahwa pembuktian undang-undang secara negatif (*Negatief Wettelijk Stelsel*) dimana sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan suatu sistem keseimbangan antara kedua sistem yang saling bertolak belakang secara ekstrim. Dari keseimbangan tersebut, sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif menggabungkan ke dalam dirinya secara terpadu sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif. Di dalam sistem pembuktian ini untuk menentukan seseorang Terdakwa dinyatakan bersalah, apabila kesalahan yang didakwakan kepadanya dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang sekaligus keterbuktian kesalahan tadi dibarengi pula dengan keyakinan Hakim. Dalam menentukan salah atau tidaknya seorang Terdakwa menurut sistem pembuktian undang-undang secara negatif, terdapat dua komponen antara lain:

- a) Pembuktian harus dilakukan menurut ketentuan cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang;
- b) Keyakinan hakim yang juga harus didasarkan atas ketentuan cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang;

Bahwa alat bukti keterangan saksi M. Yunus, saksi Irwan Rapi, saksi Handayani dan saksi Kasmawati serta Ahli di bawah sumpah di depan persidangan dapat menjadi alat bukti, serta alat bukti petunjuk yang terungkap di persidangan jika Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar menggali dan memeriksanya lebih mendalam untuk mencari hubungan antara perbuatan, kejadian, atau keadaan dan menarik kesimpulan yang perlu berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dengan dasar pasal 184, 185, 188 KUHP dan petunjuk, dan terakhir barang bukti yang disita di penyidikan berupa :

- 1 (satu) fotocopy Keputusan Bupati Maros No. 426/KPTS/149/XI/2010 tentang Penetapan Alokasi BLM Dok P2SPP serta Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai Pengelola Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dan Operasional Kegiatan (DOK) Program Pengembangan Sistem Pembangunan Partisipatif (P2SPP) dalam PNPM Mandiri Perdesaan tahun anggaran 2010;
- 1 (satu) fotocopy Keputusan Bupati Maros No. 250/KPTS/140/VIII/2011 tentang Penetapan Alokasi dan Lokasi Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Dana Operasional Kegiatan (DOK) integritas serta unit pengelola kegiatan UPK sebagai Pengelola Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Dana Operasional Kegiatan (DOK) program PNPM Mandiri Perdesaan, integrasi tahun anggaran 2011;

Hal. 64 dari 82 hal. Put. No. 1662 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Bupati Maros No. 510.244/KPTS/405/I/2014 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan Sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Dan Masterplan Percepatan Dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia Kabupaten Maros tahun anggaran 2014;
- 1 (satu) fotocopy Keputusan POJK PNPM-MP Kecamatan Tompobulu No. 01 Tahun 2013 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai Pengelola Dana Bantuan Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Perdesaan dan Lingkungan Mandiri Perdesaan;
- 1 (satu) unit Asli surat Nomor 414.2/215/PNPM-SET/IV/2014 perihal Pelaksanaan Mobilisasi dan Relokasi FK/FT dan Ass FK/FT PNPM-MP tahun anggaran 2014;
- 1 (satu) rangkap fotocopy rekening koran SPP PNPM MP Kecamatan Tompobulu tahun 2013 No. Rekening 497001005118538;
- 1 (satu) rangkap fotocopy rekening koran SPP PNPM MP Kecamatan Tompobulu tahun 2014 No. Rekening 497001005118538;
- 1 (satu) rangkap Laporan Perkembangan Pinjaman SPP tahun 2012;
- 1 (satu) rangkap Laporan Perkembangan Pinjaman SPP tahun 2013;
- 1 (satu) rangkap Laporan Perkembangan Pinjaman SPP tahun 2014;
- 1 (satu) rangkap lembar asli Laporan Perkembangan Pinjaman SPP tahun 2015;
- 1 (satu) rangkap kwitansi pelunasan Kelompok SPP Aluna 13 (tiga belas);
- 1 (satu) rangkap kwitansi pelunasan Kelompok SPP Syariah (angsuran 1-10);
- 1 (satu) lembar Kartu Kontrol Kredit Kelompok SPP Syariah;
- 1 (satu) rangkap kwitansi pelunasan Kelompok SPP Samaturu (angsuran 1-2);
- 1 (satu) lembar asli Kartu Kontrol Kredit Kelompok SPP Samaturu;
- 1 (satu) rangkap kwitansi pelunasan Kelompok SPP Ujung Bulu (angsuran 1-9);
- 1 (satu) lembar Kartu Kontrol Kredit Kelompok SPP Ujung bulu;
- 1 (satu) lembar kwitansi pelunasan Kelompok SPP Danamon (angsuran 1);
- 1 (satu) lembar Kartu Kontrol Kredit Kelompok SPP Danamon;
- 1 (satu) rangkap kwitansi penerimaan Kelompok SPP Syaah;
- 1 (satu) rangkap kwitansi pelunasan Kelompok SPP Tunas Harapan (angsuran 1-11);

Hal. 65 dari 82 hal. Put. No. 1662 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap kwitansi pelunasan Kelompok SPP Cahaya (angsuran 1-6);
- 1 (satu) rangkap kwitansi pelunasan Kelompok SPP Kamboja (angsuran 1-3);
- 1 (satu) lembar kwitansi pinjaman sementara an. Sardima;
- 1 (satu) rangkap kwitansi pelunasan Kelompok SPP Matahari (angsuran 1-8);
- 1 (satu) lembar asli Kartu Kontrol Kredit Kelompok SPP Matahari;
- 1 (satu) rangkap kwitansi pelunasan Kelompok SPP Manalagi (angsuran 1-7);
- 1 (satu) lembar asli Kartu Kontrol Kredit Kelompok Manalagi;
- 1 (satu) rangkap kwitansi pelunasan Kelompok SPP Sinar (angsuran 1-7);
- 1 (satu) rangkap kwitansi pelunasan Kelompok SPP Bersatu (angsuran 1-8)
- 1 (satu) lembar asli Kartu Kontrol Kredit Kelompok SPP Bersatu;
- 1 (satu) rangkap kwitansi pelunasan Kelompok SPP bergabung (angsuran 1-9);
- 1 (satu) lembar asli Kartu Kontrol Kredit Kelompok SPP bergabung;
- 1 (satu) rangkap kwitansi pelunasan Kelompok SPP Jamilah (angsuran 1-8);
- 1 (satu) lembar asli Kartu Kontrol Kredit Kelompok SPP Jamilah;
- 1 (satu) rangkap kwitansi pelunasan Kelompok SPP Jaya diva (angsuran 1-5);
- 1 (satu) lembar asli Kartu Kontrol Kredit Kelompok SPP jaya Diva;
- 1 (satu) rangkap kwitansi pelunasan Kelompok SPP Mardatila (angsuran 1-3);
- 1 (satu) lembar asli Kartu Kontrol Kredit Kelompok SPP Mardatila;
- 1 (satu) rangkap kwitansi pelunasan Kelompok SPP Mitra Utama (angsuran 1-4);
- 1 (satu) lembar asli Kartu Kontrol Kredit Kelompok SPP Mitra Utama;
- 1 (satu) rangkap kwitansi pelunasan Kelompok SPP Kartini Indah (angsuran 1-10);
- 1 (satu) lembar asli Kartu Kontrol Kredit Kelompok SPP kartini Indah;
- 1 (satu) rangkap kwitansi pelunasan Kelompok SPP kartini Maju (angsuran 1-10);
- 1 (satu) lembar asli Kartu Kontrol Kredit Kelompok SPP Kartini Maju;
- 1 (satu) rangkap kwitansi pelunasan Kelompok SPP Kartini Jaya (angsuran 1-10);
- 1 (satu) rangkap kwitansi pelunasan Kelompok SPP Hijaiyah (angsuran 1-9);

Hal. 66 dari 82 hal. Put. No. 1662 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Kartu Kontrol Kredit Kelompok SPP Hijaiyah;
- 1 (satu) rangkap asli kwitansi pelunasan Kelompok SPP kartini (angsuran 1-10);
- 1 (satu) lembar asli Kartu Kontrol Kredit Kelompok SPP Kartini;
- 1 (satu) rangkap asli kwitansi pelunasan Kelompok SPP Usaha baru 2010 (angsuran 1-10);
- 1 (satu) lembar asli Kartu Kontrol Kredit Kelompok SPP Usaha Baru;
- 1 (satu) rangkap kwitansi pelunasan Kelompok SPP Asoka (angsuran 1-3);
- 1 (satu) lembar asli Kartu Kontrol Kredit Kelompok SPP Asoka;
- 1 (satu) rangkap kwitansi pelunasan Kelompok SPP Usaha Baru 2011 (angsuran 1-10);
- 1 (satu) lembar asli Kartu Kontrol Kredit Kelompok SPP Usaha baru;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi pelunasan Kelompok SPP Usaha Baru 2013 (angsuran 1);
- 1 (satu) rangkap kwitansi pelunasan Kelompok SPP PJM ;
- 1 (satu) rangkap kwitansi pelunasan Kelompok SPP Pinus (angsuran 1-8);
- 1 (satu) rangkap kwitansi pelunasan Kelompok SPP Bukit Harapan (angsuran 1-10);
- 1 (satu) rangkap kwitansi pelunasan Kelompok SPP Sipakainge (angsuran 1-8);
- 1 (satu) rangkap kwitansi pelunasan Kelompok SPP Al Hikmah (angsuran 1-5);
- 1 (satu) rangkap kwitansi pelunasan Kelompok SPP Agus (angsuran 1-6);
- 1 (satu) rangkap kwitansi pelunasan Kelompok SPP Bunga Matahari (angsuran 1-7);
- 1 (satu) rangkap kwitansi pelunasan Kelompok SPP Bunga Indah (angsuran 1-10);
- 1 (satu) rangkap kwitansi pelunasan Kelompok SPP Melati (angsuran 1-10);
- 1 (satu) lembar asli Kartu Kontrol Kredit Kelompok SPP Melati;
- 1 (satu) rangkap kwitansi pelunasan Kelompok SPP Gantarang (angsuran 7-8);
- 1 (satu) rangkap kwitansi pelunasan Kelompok SPP Tala-tala;
- 1 (satu) lembar asli Kartu Kontrol Kredit Kelompok SPP Tala-tala;
- 1 (satu) rangkap kwitansi pelunasan Kelompok SPP Bontomanai (angsuran 1-10);
- 1 (satu) rangkap kwitansi pelunasan Kelompok SPP Melati (angsuran 1-5);

Hal. 67 dari 82 hal. Put. No. 1662 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap kwitansi pelunasan Kelompok SPP Bontomanai (angsuran 1-10);
- 1 (satu) lembar asli Kartu Kontrol Kredit Kelompok SPP Bontomanai;
- 1 (satu) rangkap kwitansi pelunasan Kelompok SPP Usaha Maju;
- 1 (satu) lembar asli Kartu Kontrol Kredit Kelompok SPP Usaha Maju;
- 1 (satu) rangkap kwitansi pelunasan Kelompok SPP Damai (P);
- 1 (satu) lembar asli kwitansi pinjaman Rp25.000.000,00 An. M.Yunus dari Kelompok SPP Danamon 16 Juli 2013;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi pinjaman Rp10.000.000,00 An. M.Yunus dari Kelompok SPP Mekar 26 Juni 2013;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi pinjaman Rp20.000.000,00 An. M.Yunus dari Kelompok SPP Syaafaah/Damai 23 Juli 2013;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi pinjaman Rp20.000.000,00 An. M.Yunus dari Kelompok SPP Syariah 23 Juli 2013;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi pelunasan Kelompok SPP seruni;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi pelunasan Kelompok SPP Mawar;
- 2 (dua) lembar slip setoran BRI bulan Januari 2014;
- 4 (empat) lembar slip setoran BRI bulan Pebruari 2014;
- 2 (dua) lembar slip setoran BRI bulan Maret 2014;
- 6 (enam) lembar slip setoran BRI bulan April 2014;
- 5 (lima) lembar slip setoran BRI bulan Mei 2014;
- 5 (lima) lembar slip setoran BRI bulan Juni 2014;
- 4 (empat) lembar slip setoran BRI bulan Juli 2014;
- 2 (dua) lembar slip setoran BRI bulan Agustus 2014;
- 2 (dua) lembar slip setoran BRI bulan September 2014;
- 2 (dua) lembar slip setoran BRI bulan Oktober 2014;
- 4 (empat) lembar slip setoran BRI bulan Nopember 2014;
- 4 (empat) lembar slip setoran BRI bulan Desember 2014;
- 1 (satu) rangkap Proposal Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM-MP Kelompok Muslimat;
- 1 (satu) rangkap Proposal Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM-MP Kelompok Danamon;
- 1 (satu) rangkap Proposal Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM-MP Kelompok An-Nisa;
- 1 (satu) rangkap Proposal Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM-MP Kelompok Sakinah;

Hal. 68 dari 82 hal. Put. No. 1662 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap Proposal Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM-MP Kelompok Kamboja;
- 1 (satu) rangkap Proposal Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM-MP Kelompok Cahaya;
- 1 (satu) rangkap Proposal Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM-MP Kelompok Agus;
- 1 (satu) rangkap Proposal Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM-MP Kelompok Bunga Matahari (P) 13;
- 1 (satu) rangkap Proposal Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM-MP Kelompok Jamilah;
- 1 (satu) rangkap Proposal Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM-MP Kelompok Manalagi;
- 1 (satu) rangkap Proposal Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM-MP Kelompok Sinar;
- 1 (satu) rangkap Proposal Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM-MP Kelompok Matahari;
- 1 (satu) rangkap Proposal Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM-MP Kelompok Melati;
- 1 (satu) rangkap Proposal Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM-MP Kelompok Syariah;
- 1 (satu) rangkap Proposal Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM-MP Kelompok Ujung Bulu;
- 1 (satu) rangkap Proposal Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM-MP Kelompok Syafaah/Damai;
- 1 (satu) rangkap Proposal Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM-MP Kelompok Samaturu II;
- 1 (satu) rangkap Proposal Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM-MP Kelompok Al-Hikmah;
- 1 (satu) rangkap Proposal Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM-MP Kelompok Pinus;
- 1 (satu) rangkap Proposal Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM-MP Kelompok Alluna;
- 1 (satu) rangkap Proposal Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM-MP Kelompok Bonto Manurung;
- 1 (satu) rangkap Proposal Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM-MP Kelompok Bahagia;

Hal. 69 dari 82 hal. Put. No. 1662 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap Proposal Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM-MP Kelompok Sejahtera;
- 1 (satu) rangkap Proposal Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM-MP Kelompok Usaha Baru (P) 13;
- 1 (satu) rangkap Proposal Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM-MP Kelompok Mardatillah (P) 13;
- 1 (satu) rangkap Proposal Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM-MP Kelompok Putri Jaya Mandiri;
- 1 (satu) rangkap Proposal Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM-MP Kelompok Mitra Utama;
- 1 (satu) rangkap Proposal Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM-MP Kelompok Asoka;
- 1 (satu) rangkap Proposal Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM-MP Kelompok Jaya Diva;
- 1 (satu) rangkap Proposal Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM-MP Kelompok Kartini Indah;
- 1 (satu) rangkap Proposal Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM-MP Kelompok Usaha Baru;
- 1 (satu) rangkap Proposal Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM-MP Kelompok Gantarang;
- 1 (satu) rangkap Proposal Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM-MP Kelompok Tala-tala;
- 1 (satu) rangkap Proposal Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM-MP Kelompok Bunga Indah;
- 1 (satu) rangkap Proposal Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM-MP Kelompok Benteng Gajah;
- 1 (satu) rangkap Proposal Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM-MP Kelompok Sakeang Indah;
- 1 (satu) rangkap Proposal Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM-MP Kelompok Seruni (P) 11;
- 1 (satu) rangkap Proposal Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM-MP Kelompok Melati (P) 11;
- 1 (satu) rangkap Proposal Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM-MP Kelompok Mawar (P) 11;
- 1 (satu) rangkap Proposal Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM-MP Kelompok Pangembang;

Hal. 70 dari 82 hal. Put. No. 1662 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap Jenis Usulan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM-MP;

yang memang dipergunakan oleh Terdakwa Hamsia binti Jabir Dg. Itung bersama-sama dengan saksi M. Yunus dan saksi Irwan Rapi untuk melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri dan orang lain yang mana bersesuaian dengan keterangan saksi M. Yunus, saksi Irwan Rapi serta saksi Kasmawati yang diperintahkan untuk membuat kelompok nanti yang mengelola uang PNPM tersebut adalah Terdakwa;

Bahwa dihubungkan dengan keseluruhan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dalam hubungannya dengan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, maka ketentuan pasal 18 yang paling tepat diterapkan adalah ayat 1 huruf b yaitu pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Bahwa oleh karena Terdakwa memperoleh harta dari kerugian negara dari perbuatannya sejumlah tunggakan sebesar Rp161.900.000,00 (seratus enam puluh satu juta Sembilan ratus ribu rupiah), bunga sebesar Rp14.750.000,00 (empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total tunggakan ditambah bunga yaitu sebesar Rp176.650.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sehingga kepadanya akan dibebankan untuk membayar kerugian negara sejumlah yang diperolehnya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa Terdakwa selaku Pengelola sekaligus Ketua Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Kartini secara bersama-sama dengan saksi M. Yunus dan Irwan Rapi (Terpidana) pada tahun anggaran 2010 sampai dengan 2013 di Desa Tompobulu, Kabupaten Maros, dalam program PNPM-MP Kementerian Dalam Negeri untuk Usaha Ekonomi Produktif telah melaksanakan kegiatan simpan pinjam dan dana bergulir untuk kelompok usaha masyarakat;
- Bahwa untuk Kelompok SPP Kartini mendapat dana Rp93.000.000,00 (sembilan puluh tiga juta rupiah) tetapi dalam pelaksanaannya macet, sehingga untuk menutupinya dibentuk kelompok SPP baru sebanyak 7 (tujuh) kelompok dan kembali mengajukan proposal serta mendapat dana dari PNPM-MP, kemudian dalam perjalanan waktu terdapat tunggakan pokok sebesar Rp1.709.165.000,00 (satu miliar tujuh ratus sembilan juta seratus enam puluh lima ribu rupiah) dan bunga sebesar Rp123.000.000,00 (seratus

Hal. 71 dari 82 hal. Put. No. 1662 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua puluh tiga juta rupiah), dan terakhir yang tidak dapat diselesaikan Terdakwa sebesar Rp176.650.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai audit dari Tim Inspektorat Kabupaten Maros tanggal 1 Oktober 2015;

- Bahwa sesuai dengan fakta persidangan, dana PNPM-MP oleh Terdakwa tidak disalurkan kepada anggota kelompok seluruhnya karena kelompok SPP yang dibentuk Terdakwa adalah fiktif, akan tetapi oleh saksi M. Yunus dan Irwan Ropi, kelompok fiktif yang dibentuk Terdakwa tetap diberikan rekomendasi sehingga dapat menerima dana bergulir dari program PNPM-MP tersebut;
- Bahwa dari fakta persidangan tersebut dan memperhatikan keberatan kasasi Penuntut Umum, permohonan kasasi Penuntut Umum sangat beralasan dan dapat diterima, oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair Penuntut Umum melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
- Bahwa dengan demikian Penuntut Umum telah dapat membuktikan bahwa Terdakwa selaku Pengelola sekaligus Ketua Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Kartini melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) telah menerima pinjaman untuk disalurkan kepada anggota kelompok SPP fiktif, akan tetapi pinjaman tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan ada juga yang diminta oleh saksi M. Yunus (Ketua UPK Kecamatan Tompobulu) sehingga terjadi tunggakan sebesar Rp176.650.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana hasil audit dari Tim Inspektorat Kabupaten Maros, yang merugikan keuangan negara, dan oleh karena itu perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Penuntut Umum dan membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan

Hal. 72 dari 82 hal. Put. No. 1662 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Makassar Nomor 06/PID.SUS.TPK/2017/PT MKS, tanggal 02 Mei 2017 yang membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 71/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Mks, tanggal 08 Februari 2017, dan untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H., selaku Hakim Anggota I dengan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa selaku Pengelola sekaligus Ketua Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Kartini melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) telah menerima pinjaman untuk disalurkan kepada anggota Koperasi, akan tetapi karena digunakan juga untuk kepentingan pribadi, dan diminta oleh M. Yunus (Ketua UPK Kecamatan Tompobulu) terjadi tunggakan sebesar Rp176.650.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana hasil audit Inspektorat Kabupaten Maros;
2. Bahwa alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena sebagian pinjaman justeru diambil oleh M. Yunus, yang seharusnya dimintai pertanggungjawabannya;
3. Bahwa berdasarkan fakta hukum dan persidangan, Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
4. Bahwa Hakim Anggota I berkesimpulan: Menolak permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHAP, Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu mengabulkan permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat menghambat pertumbuhan perekonomian masyarakat melalui kelompok-kelompok usaha kecil yang sangat membutuhkan bantuan dana/modal dan bimbingan Pemerintah;

Hal. 73 dari 82 hal. Put. No. 1662 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa melakukan praktik monopoli dalam rangka penggunaan dana bantuan Pemerintah yang seharusnya diperuntukan bagi masyarakat kecil;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian negara yang cukup besar;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maros** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 06/PID.SUS.TPK/2017/PT MKS, tanggal 02 Mei 2017 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 71/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Mks, tanggal 08 Februari 2017 tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa HAMSIA binti JABIR Dg. ITUNG, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Secara Bersama-sama dan Berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp176.650.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta

Hal. 74 dari 82 hal. Put. No. 1662 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) fotocopy Keputusan Bupati Maros No. 426/KPTS/149/XI/2010 tentang Penetapan Alokasi BLM Dok P2SPP serta Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai Pengelola Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dan Operasional Kegiatan (DOK) Program Pengembangan Sistem Pembangunan Partisipatif (P2SPP) dalam PNPM Mandiri Perdesaan tahun anggaran 2010;
 - 2) 1 (satu) fotocopy Keputusan Bupati Maros No. 250/KPTS/140/ VIII/2011 tentang Penetapan Alokasi dan Lokasi Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Dana Operasional Kegiatan (DOK) integritas serta unit pengelola kegiatan UPK sebagai Pengelola Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Dana Operasional Kegiatan (DOK) program PNPM Mandiri Perdesaan, integrasi tahun anggaran 2011;
 - 3) 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Bupati Maros No. 510.244/KPTS/405/I/2014 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan Sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Dan Masterplan Percepatan Dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia Kabupaten Maros tahun anggaran 2014;
 - 4) 1 (satu) fotocopy Keputusan POJK PNPM-MP Kecamatan Tompobulu No. 01 Tahun 2013 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai Pengelola Dana Bantuan Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Perdesaan dan Lingkungan Mandiri Perdesaan;
 - 5) 1 (satu) unit Asli surat Nomor 414.2/215/PNPM-SET/IV/2014 perihal Pelaksanaan Mobilisasi dan Relokasi FK/FT dan Ass FK/FT PNPM-MP tahun anggaran 2014;
 - 6) 1 (satu) rangkap fotocopy rekening koran SPP PNPM MP Kecamatan Tompobulu tahun 2013 No. Rekening 497001005118538;
 - 7) 1 (satu) rangkap fotocopy rekening koran SPP PNPM MP Kecamatan Tompobulu tahun 2014 No. Rekening 497001005118538;

Hal. 75 dari 82 hal. Put. No. 1662 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 1 (satu) rangkap Laporan Perkembangan Pinjaman SPP tahun 2012;
- 9) 1 (satu) rangkap Laporan Perkembangan Pinjaman SPP tahun 2013;
- 10) 1 (satu) rangkap Laporan Perkembangan Pinjaman SPP tahun 2014;
- 11) 1 (satu) rangkap lembar asli Laporan Perkembangan Pinjaman SPP tahun 2015;
- 12) 1 (satu) rangkap kwitansi pelunasan Kelompok SPP Aluna 13 (tiga belas);
- 13) 1 (satu) rangkap kwitansi pelunasan Kelompok SPP Syariah (angsuran 1-10);
- 14) 1 (satu) lembar Kartu Kontrol Kredit Kelompok SPP Syariah;
- 15) 1 (satu) rangkap kwitansi pelunasan Kelompok SPP Samaturu (angsuran 1-2);
- 16) 1 (satu) lembar asli Kartu Kontrol Kredit Kelompok SPP Samaturu;
- 17) 1 (satu) rangkap kwitansi pelunasan Kelompok SPP Ujung Bulu (angsuran 1-9);
- 18) 1 (satu) lembar Kartu Kontrol Kredit Kelompok SPP Ujung bulu;
- 19) 1 (satu) lembar kwitansi pelunasan Kelompok SPP Danamon (angsuran 1);
- 20) 1 (satu) lembar Kartu Kontrol Kredit Kelompok SPP Danamon;
- 21) 1 (satu) rangkap kwitansi penerimaan Kelompok SPP Syafaah;
- 22) 1 (satu) rangkap kwitansi pelunasan Kelompok SPP Tunas Harapan (angsuran 1-11);
- 23) 1 (satu) rangkap kwitansi pelunasan Kelompok SPP Cahaya (angsuran 1-6);
- 24) 1 (satu) rangkap kwitansi pelunasan Kelompok SPP Kamboja (angsuran 1-3);
- 25) 1 (satu) lembar kwitansi pinjaman sementara an. Sardima;
- 26) 1 (satu) rangkap kwitansi pelunasan Kelompok SPP Matahari (angsuran 1-8);
- 27) 1 (satu) lembar asli Kartu Kontrol Kredit Kelompok SPP Matahari;
- 28) 1 (satu) rangkap kwitansi pelunasan Kelompok SPP Manalagi (angsuran 1-7);
- 29) 1 (satu) lembar asli Kartu Kontrol Kredit Kelompok Manalagi;
- 30) 1 (satu) rangkap kwitansi pelunasan Kelompok SPP Sinar (angsuran 1-7);
- 31) 1 (satu) rangkap kwitansi pelunasan Kelompok SPP Bersatu (angsuran 1-8)

Hal. 76 dari 82 hal. Put. No. 1662 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32) 1 (satu) lembar asli Kartu Kontrol Kredit Kelompok SPP Bersatu;
- 33) 1 (satu) rangkap kwitansi pelunasan Kelompok SPP bergabung (angsuran 1-9);
- 34) 1 (satu) lembar asli Kartu Kontrol Kredit Kelompok SPP bergabung;
- 35) 1 (satu) rangkap kwitansi pelunasan Kelompok SPP Jamilah (angsuran 1-8);
- 36) 1 (satu) lembar asli Kartu Kontrol Kredit Kelompok SPP Jamilah;
- 37) 1 (satu) rangkap kwitansi pelunasan Kelompok SPP Jaya diva (angsuran 1-5);
- 38) 1 (satu) lembar asli Kartu Kontrol Kredit Kelompok SPP jaya Diva;
- 39) 1 (satu) rangkap kwitansi pelunasan Kelompok SPP Mardatila (angsuran 1-3);
- 40) 1 (satu) lembar asli Kartu Kontrol Kredit Kelompok SPP Mardatila;
- 41) 1 (satu) rangkap kwitansi pelunasan Kelompok SPP Mitra Utama (angsuran 1-4);
- 42) 1 (satu) lembar asli Kartu Kontrol Kredit Kelompok SPP Mitra Utama;
- 43) 1 (satu) rangkap kwitansi pelunasan Kelompok SPP Kartini Indah (angsuran 1-10);
- 44) 1 (satu) lembar asli Kartu Kontrol Kredit Kelompok SPP kartini Indah;
- 45) 1 (satu) rangkap kwitansi pelunasan Kelompok SPP kartini Maju (angsuran 1-10);
- 46) 1 (satu) lembar asli Kartu Kontrol Kredit Kelompok SPP Kartini Maju;
- 47) 1 (satu) rangkap kwitansi pelunasan Kelompok SPP Kartini Jaya (angsuran 1-10);
- 48) 1 (satu) rangkap kwitansi pelunasan Kelompok SPP Hijaiyah (angsuran 1-9);
- 49) 1 (satu) lembar asli Kartu Kontrol Kredit Kelompok SPP Hijaiyah;
- 50) 1 (satu) rangkap asli kwitansi pelunasan Kelompok SPP kartini (angsuran 1-10);
- 51) 1 (satu) lembar asli Kartu Kontrol Kredit Kelompok SPP Kartini;
- 52) 1 (satu) rangkap asli kwitansi pelunasan Kelompok SPP Usaha baru 2010 (angsuran 1-10);
- 53) 1 (satu) lembar asli Kartu Kontrol Kredit Kelompok SPP Usaha Baru;
- 54) 1 (satu) rangkap kwitansi pelunasan Kelompok SPP Asoka (angsuran 1-3);
- 55) 1 (satu) lembar asli Kartu Kontrol Kredit Kelompok SPP Asoka;

Hal. 77 dari 82 hal. Put. No. 1662 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 56) 1 (satu) rangkap kwitansi pelunasan Kelompok SPP Usaha Baru 2011 (angsuran 1-10);
- 57) 1 (satu) lembar asli Kartu Kontrol Kredit Kelompok SPP Usaha baru;
- 58) 1 (satu) lembar asli kwitansi pelunasan Kelompok SPP Usaha Baru 2013 (angsuran 1);
- 59) 1 (satu) rangkap kwitansi pelunasan Kelompok SPP PJM ;
- 60) 1 (satu) rangkap kwitansi pelunasan Kelompok SPP Pinus (angsuran 1-8);
- 61) 1 (satu) rangkap kwitansi pelunasan Kelompok SPP Bukit Harapan (angsuran 1-10);
- 62) 1 (satu) rangkap kwitansi pelunasan Kelompok SPP Sipakainge (angsuran 1-8);
- 63) 1 (satu) rangkap kwitansi pelunasan Kelompok SPP Al Hikmah (angsuran 1-5);
- 64) 1 (satu) rangkap kwitansi pelunasan Kelompok SPP Agus (angsuran 1-6);
- 65) 1 (satu) rangkap kwitansi pelunasan Kelompok SPP Bunga Matahari (angsuran 1-7);
- 66) 1 (satu) rangkap kwitansi pelunasan Kelompok SPP Bunga Indah (angsuran 1-10);
- 67) 1 (satu) rangkap kwitansi pelunasan Kelompok SPP Melati (angsuran 1-10);
- 68) 1 (satu) lembar asli Kartu Kontrol Kredit Kelompok SPP Melati;
- 69) 1 (satu) rangkap kwitansi pelunasan Kelompok SPP Gantarang (angsuran 7-8);
- 70) 1 (satu) rangkap kwitansi pelunasan Kelompok SPP Tala-tala;
- 71) 1 (satu) lembar asli Kartu Kontrol Kredit Kelompok SPP Tala-tala;
- 72) 1 (satu) rangkap kwitansi pelunasan Kelompok SPP Bontomanai (angsuran 1-10);
- 73) 1 (satu) rangkap kwitansi pelunasan Kelompok SPP Melati (angsuran 1-5);
- 74) 1 (satu) rangkap kwitansi pelunasan Kelompok SPP Bontomanai (angsuran 1-10);
- 75) 1 (satu) lembar asli Kartu Kontrol Kredit Kelompok SPP Bontomanai;
- 76) 1 (satu) rangkap kwitansi pelunasan Kelompok SPP Usaha Maju;
- 77) 1 (satu) lembar asli Kartu Kontrol Kredit Kelompok SPP Usaha Maju;
- 78) 1 (satu) rangkap kwitansi pelunasan Kelompok SPP Damai (P);

Hal. 78 dari 82 hal. Put. No. 1662 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 79) 1 (satu) lembar asli kwitansi pinjaman Rp25.000.000,00 An. M. Yunus dari Kelompok SPP Danamon 16 Juli 2013;
- 80) 1 (satu) lembar asli kwitansi pinjaman Rp10.000.000,00 An. M. Yunus dari Kelompok SPP Mekar 26 Juni 2013;
- 81) 1 (satu) lembar asli kwitansi pinjaman Rp20.000.000,00 An. M. Yunus dari Kelompok SPP Syafaah/Damai 23 Juli 2013;
- 82) 1 (satu) lembar asli kwitansi pinjaman Rp20.000.000,00 An. M. Yunus dari Kelompok SPP Syariah 23 Juli 2013;
- 83) 1 (satu) lembar asli kwitansi pelunasan Kelompok SPP seruni;
- 84) 1 (satu) lembar asli kwitansi pelunasan Kelompok SPP Mawar;
- 85) 2 (dua) lembar slip setoran BRI bulan Januari 2014;
- 86) 4 (empat) lembar slip setoran BRI bulan Pebruari 2014;
- 87) 2 (dua) lembar slip setoran BRI bulan Maret 2014;
- 88) 6 (enam) lembar slip setoran BRI bulan April 2014;
- 89) 5 (lima) lembar slip setoran BRI bulan Mei 2014;
- 90) 5 (lima) lembar slip setoran BRI bulan Juni 2014;
- 91) 4 (empat) lembar slip setoran BRI bulan Juli 2014;
- 92) 2 (dua) lembar slip setoran BRI bulan Agustus 2014;
- 93) 2 (dua) lembar slip setoran BRI bulan September 2014;
- 94) 2 (dua) lembar slip setoran BRI bulan Oktober 2014;
- 95) 4 (empat) lembar slip setoran BRI bulan Nopember 2014;
- 96) 4 (empat) lembar slip setoran BRI bulan Desember 2014;
- 97) 1 (satu) rangkap Proposal Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM-MP Kelompok Muslimat;
- 98) 1 (satu) rangkap Proposal Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM-MP Kelompok Danamon;
- 99) 1 (satu) rangkap Proposal Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM-MP Kelompok An-Nisa;
- 100) 1 (satu) rangkap Proposal Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM-MP Kelompok Sakinah;
- 101) 1 (satu) rangkap Proposal Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM-MP Kelompok Kamboja;
- 102) 1 (satu) rangkap Proposal Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM-MP Kelompok Cahaya;
- 103) 1 (satu) rangkap Proposal Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM-MP Kelompok Agus;

Hal. 79 dari 82 hal. Put. No. 1662 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 104) 1 (satu) rangkap Proposal Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP)
PNPM-MP Kelompok Bunga Matahari (P) 13;
- 105) 1 (satu) rangkap Proposal Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP)
PNPM-MP Kelompok Jamilah;
- 106) 1 (satu) rangkap Proposal Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP)
PNPM-MP Kelompok Manalagi;
- 107) 1 (satu) rangkap Proposal Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP)
PNPM-MP Kelompok Sinar;
- 108) 1 (satu) rangkap Proposal Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP)
PNPM-MP Kelompok Matahari;
- 109) 1 (satu) rangkap Proposal Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP)
PNPM-MP Kelompok Melati;
- 110) 1 (satu) rangkap Proposal Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP)
PNPM-MP Kelompok Syariah;
- 111) 1 (satu) rangkap Proposal Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP)
PNPM-MP Kelompok Ujung Bulu;
- 112) 1 (satu) rangkap Proposal Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP)
PNPM-MP Kelompok Syafaah/Damai;
- 113) 1 (satu) rangkap Proposal Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP)
PNPM-MP Kelompok Samaturu II;
- 114) 1 (satu) rangkap Proposal Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP)
PNPM-MP Kelompok Al-Hikmah;
- 115) 1 (satu) rangkap Proposal Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP)
PNPM-MP Kelompok Pinus;
- 116) 1 (satu) rangkap Proposal Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP)
PNPM-MP Kelompok Alluna;
- 117) 1 (satu) rangkap Proposal Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP)
PNPM-MP Kelompok Bonto Manurung;
- 118) 1 (satu) rangkap Proposal Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP)
PNPM-MP Kelompok Bahagia;
- 119) 1 (satu) rangkap Proposal Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP)
PNPM-MP Kelompok Sejahtera;
- 120) 1 (satu) rangkap Proposal Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP)
PNPM-MP Kelompok Usaha Baru (P) 13;
- 121) 1 (satu) rangkap Proposal Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP)
PNPM-MP Kelompok Mardatillah (P) 13;

Hal. 80 dari 82 hal. Put. No. 1662 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 122) 1 (satu) rangkap Proposal Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP)
PNPM-MP Kelompok Putri Jaya Mandiri;
 - 123) 1 (satu) rangkap Proposal Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP)
PNPM-MP Kelompok Mitra Utama;
 - 124) 1 (satu) rangkap Proposal Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP)
PNPM-MP Kelompok Asoka;
 - 125) 1 (satu) rangkap Proposal Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP)
PNPM-MP Kelompok Jaya Diva;
 - 126) 1 (satu) rangkap Proposal Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP)
PNPM-MP Kelompok Kartini Indah;
 - 127) 1 (satu) rangkap Proposal Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP)
PNPM-MP Kelompok Usaha Baru;
 - 128) 1 (satu) rangkap Proposal Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP)
PNPM-MP Kelompok Gantarang;
 - 129) 1 (satu) rangkap Proposal Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP)
PNPM-MP Kelompok Tala-tala;
 - 130) 1 (satu) rangkap Proposal Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP)
PNPM-MP Kelompok Bunga Indah;
 - 131) 1 (satu) rangkap Proposal Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP)
PNPM-MP Kelompok Benteng Gajah;
 - 132) 1 (satu) rangkap Proposal Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP)
PNPM-MP Kelompok Sakeang Indah;
 - 133) 1 (satu) rangkap Proposal Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP)
PNPM-MP Kelompok Seruni (P) 11;
 - 134) 1 (satu) rangkap Proposal Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP)
PNPM-MP Kelompok Melati (P) 11;
 - 135) 1 (satu) rangkap Proposal Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP)
PNPM-MP Kelompok Mawar (P) 11;
 - 136) 1 (satu) rangkap Proposal Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP)
PNPM-MP Kelompok Pangembang;
 - 137) 1 (satu) rangkap Jenis Usulan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan
(SPP) PNPM-MP;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **21 November 2017** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H.**,

Hal. 81 dari 82 hal. Put. No. 1662 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LL.M., Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.**, dan **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Achmad Rifai, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

T.t.d.

Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.

T.t.d.

H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

T.t.d.

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

T.t.d.

Achmad Rifai, S.H., M.H.

**Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
A/n. Panitera**

Panitera Muda Pidana Khusus,

Roki Panjaitan, S.H.

NIP. 195904301985121001